



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NURIZKY Als RIZKY Als IZKY
	: Bin IRAWAN TRIPUTRA;
Tempat Lahir	: Pemangkat;
Umur /Tanggal Lahir	: 21 Tahun /12 Januari 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Pendidikan Rt.001 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat,
Agama	Kabupaten Sambas;
Pekerjaan	Islam; Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRAWAN TRIPUTRA**
ditangkap pada tanggal 19 September 2020;

Terdakwa **NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRAWAN TRIPUTRA**
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 229/Pid.Sus / 2020/PN Sbs tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRWAN TRIPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)". sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRWAN TRIPUTRA dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 8 Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) subsidair 3 (Tiga) BULAN Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter "Bagus" dengan alamat url <https://twitter.com/Bagus64031676>;
 - 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter "Bagusjak" dengan alamat url <https://twitter.com/Bagusjak3>;
 - 2 (dua) lembar Screenshoot Whatsapp "Izky" dengan nomor telepon [+60 11-1766-0087](tel:+601117660087);

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Hand Phone merk "Redmi 5A" warna silver dengan kode imei 1: 868616030670586 dan imei 2:

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868616030670594 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard

Indosat dengan nomor ICCID Sim 1: 62016000282087238-U.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRWAN TRIPUTRA bersama-sama dengan GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada tanggal sejak tanggal 15 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pendidikan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dengan menggunakan akun Facebook an. PUTRI RISKI WULAN dan memperkenalkan diri sebagai PUTRI melakukan pertemanan dengan korban Sdr. BADRI KODRI. Dan dari pertemanan Facebook tersebut, kemudian berlanjut dengan komunikasi menggunakan WA

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Whatsapp) dengan nomor +6289689512471 milik Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan nomor +6281253379636 milik korban Sdr. BADRI KODRI;

- Bahwa dari komunikasi menggunakan WA (Whatsapp) tersebut, pada sekitar awal bulan Agustus 2020, antar Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan korban Sdr. BADRI KODRI melakukan video call. Dan sebelum video call tersebut Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan telah mempersiapkan video perempuan yang sedang “masturbasi” yang kemudian akhirnya korban Sdr. BADRI KODRI terpengaruh untuk melakukan “masturbasi” juga, dan pada saat korban Sdr. BADRI KODRI “masturbasi” dan video call tersebut, secara diam-diam Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN merekam melalui HP lain dari layar video call tersebut, sehingga kemudian menjadi video, dengan 3 kali melakukan video tersebut;

- Bahwa Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN yang telah memiliki rekaman 3 (tiga) video dan sebelumnya telah berteman dengan sdr ARIFIN di dalam Lapas Pontianak. Pada saat di dalam Lapas Pontianak tersebut, Sdr ARIFIN meminjam HP milik Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan secara tidak sengaja melihat video “masturbasi korban Sdr. BADRI KODRI” tersebut. Kemudian Sdr. ARIFIN meminta Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN untuk dikirim 3 (tiga) video tersebut dan dikirimkan menggunakan WA (Whatsapp);

- Bahwa dari video “masturbasi korban Sdr. BADRI KODRI” tersebut yang telah tersimpan di HP milik sdr. ARIFIN, kemudian diketahui oleh sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI. Dan sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mengatakan ke sdr. ARIFIN bahwa korban Sdr. BADRI KODRI tersebut adalah orang Pemangkat, kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI meminta video ke sdr. Arifin. Setelah itu sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI berusaha mengajukan pertemanan facebook dengan sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook bernama MIMI tapi tidak di terima oleh korban Sdr. BADRI KODRI, selain itu sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI juga diberi oleh sdr. ARIFIN nomor WA dari sdr. BADRI KODRI, sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mencoba chat dan telepon dengan nomor handphone milik sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI ke sdr. BADRI

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODRI tapi tidak di balas dan diangkat bahkan nomor sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI di blokirnya;

- Bahwa karena tidak ditanggapi melalui Facebook dan WA (Whatsapp) kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menelepon istri dari sdr. BADRI KODRI yang mana nomor handphone istri sdr. BADRI KODRI sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dapatkan dari sdr. ARIFIN dengan menggunakan Handphone milik sdr. ARIFIN dengan menggunakan suara perempuan dan mengaku sebagai NOVI. Setelah komunikasi tersebut kemudian dengan menggunakan HP milik sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI sendiri menelepon istri sdr. BADRI dan mengaku sebagai paman sdr. NOVI. Sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menelepon istri BADRI KODRI mengaku sebagai Paman NOVI dengan maksud mengirimkan video sdr. H. BADRI KODRI, namun karena istri sdr. BADRI KODRI tidak memiliki Whatsapp sehingga sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI di suruh kirim ke nomor anak perempuannya yang sebelumnya nomor anaknya (082153509691) telah dikirim oleh istri BADRI KODRI kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI;

- Bahwa Kemudian video dengan durasi yang pendek sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kirimkan kepada Whatsapp anak dari sdr. BADRI KODRI dengan menggunakan nomor WA 0813-4819-2029 dan nomor WA 0821-5465-5801, Setelah itu sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI melakukan chat whatsapp dengan putri dari sdr. BADRI KODRI dengan tujuan untuk meminta uang dengan menggunakan nomor WA lainnya yang merupakan nomor sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI yang sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kloning, namun permintaan uang tersebut tidak ada realisasinya, kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI berusaha menelepon sdr. BADRI KODRI untuk meminta uang dengan menggunakan aplikasi WA barulah di respon oleh sdr. BADRI KODRI dan akan berjanji mengirimkan uang tersebut kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI, dan pada tanggal 31 Agustus 2020 sdr. BADRI KODRI mengirimkan uang tersebut kepada sdr.

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI melalui rekening LISA LESTARI.;

- Bahwa Selanjutnya sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mencari informasi dari teman-teman diluar siapa anggota partai Hanura lainnya yang satu partai dengan sdr. BADRI KODRI yang perolehan suaranya nomor 2, dan sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mendapat informasi yang memperoleh terbanyak nomor 2 adalah sdr. AHOK, kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menyuruh terdakwa RIZKY yang mana sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dan terdakwa RIZKY telah saling mengenal saat didalam Rutan Sambas untuk mencari nomor Handphone sdr. AHOK dengan tujuan berbicara secara langsung untuk menawarkan video tersebut, namun sdr. AHOK tidak mau, dan keesokan harinya sdr. AHOK menelepon sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dengan whatsapp 081351309197, pada saat percakapan tersebut sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menawarkan video tersebut seharga Rp. 30.000.000 namun dia bilang akan mengumpulkan uang terlebih dahulu dan hendak videonya dahulu, kemudian Ketiga Video tersebut di kirim oleh sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kepada terdakwa RIZKY pada awal bulan September 2020 dengan cara melalui aplikasi whatsapp dari akun Sdr. GERY dengan nomor 0812-5799-5466 kepada whatsapp terdakwa RIZKY dengan nomor +601117660087, yang selanjutnya di bawa kepada sdr. AHOK. Kemudian video tersebut di bawa oleh sdr.terdakwa RIZKY dengan menggunakan flasdis dan sudah di lihat oleh sdr. AHOK dan anaknya dengan menggunakan laptop sdr. AHOK, tapi pada saat tersebut sdr AHOK belum ada uang dan malah mengulur waktu, kemudian sdr AHOK memberi kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI Rp. 200.000 yang diberikan melalui terdakwa RIZKY. Kemudian Sdr AHOK lalu mengulur waktu karena ingin menyelesaikan melalui partai, namun dari partai harus ada yang menuntut yaitu suami dari perempuan yang terdapat di dalam video H. BADRI tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan lewat partai;

- Bahwa Kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menyarankan kepada sdr. AHOK untuk memposting video

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di facebook dengan tujuan supaya sdr. AHOK dapat duduk menjadi anggota Dewan dan sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dapat uang, namun sdr. AHOK tidak merespon, dan akhirnya sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menyuruh terdakwa RIZKY memposting video tersebut di grup facebook Sambas Informasi, Pemangkat Informasi, tebas Informasi, Selakau Informasi, dan beberapa grup lainnya dengan menggunakan akun yang di buat oleh terdakwa RIZKY.

- Bahwa yang telah memposting video Sdr. H. BADRI KODRI ke facebook adalah terdakwa sendiri, selain di Facebook terdakwa juga ada memposting ke aplikasi Tweetter dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 September 2020 sdr. memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS yang baru sdr. buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan password pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).
- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook GOBI INDIE yang baru sdr. buat dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan password gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).
- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun Twitter BAGUS yang baru juga terdakwa buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com <mailto:indiegobi@gmail.com> dengan password pmkgile;
- 10 September 2020 sdr. memposting 2 (dua) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun twitter BAGUSJAK3 yang baru juga terdakwa buat dengan user name : baguslaksamana83@gmail.com <mailto:indiegobi@gmail.com> dengan password pmkgile;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 September 2020 sdr. memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun OLBI RUMI yang juga baru terdakwa buat dengan user name : olbirumi@gmail.com dengan pasword olbi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Sambas Informasi, Tebas Informasi, grup Jawai berjualan, Selakau Informasi, Cangkau Pemangkat dan pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif);
- Setelah video viral sdr AHOK ada memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa Ketiga Video yang dikirim sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kepada terdakwa RIZKY adalah video yang berisi adegan Sdr. H. BADRI KODRI yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan Sdr. H. BADRI KODRI memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan dan kemudian terdakwa masukkan kedalam flasdisk untuk diperlihatkan kepada sdr. AHOK dan terdakwa posting kembali melalui media facebook dan twitter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transdr. Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRWAN TRIPUTRA bersama-sama dengan GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada tanggal sejak tanggal 15 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Rt. 001 Rw. 002 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman atau pemerasan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dengan menggunakan akun Facebook an. PUTRI RISKHA WULAN dan memperkenalkan diri sebagai PUTRI melakukan pertemanan dengan korban Sdr. BADRI KODRI. Dan dari pertemanan Facebook tersebut, kemudian berlanjut dengan komunikasi menggunakan WA (Whatsapp) dengan nomor +6289689512471 milik Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan nomor +6281253379636 milik korban Sdr. BADRI KODRI .
- Bahwa dari komunikasi menggunakan WA (Whatsapp) tersebut, pada sekitar awal bulan Agustus 2020, antar Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan korban Sdr. BADRI KODRI melakukan video call. Dan sebelum video call tersebut Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan telah mempersiapkan video perempuan yang sedang “masturbasi” yang kemudian akhirnya korban Sdr. BADRI KODRI terpengaruh untuk melakukan “masturbasi” juga, dan pada saat korban Sdr. BADRI KODRI “masturbasi” dan video call tersebut, secara diam-diam Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN merekam melalui HP lain dari layar video call tersebut, sehingga kemudian menjadi video, dengan 3 kali melakukan video tersebut.
- Bahwa Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN yang telah memiliki rekaman 3 (tiga) video dan sebelumnya telah berteman dengan sdr ARIFIN di dalam Lapas Pontianak. Pada saat di dalam Lapas Pontianak tersebut, Sdr ARIFIN meminjam HP milik Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN dan secara tidak sengaja melihat video “masturbasi korban Sdr. BADRI KODRI” tersebut. Kemudian Sdr. ARIFIN meminta Sdr. DIAN PRASTOWO ALIAS DIAN untuk dikirim 3 (tiga) video tersebut dan dikirimkan menggunakan WA (Whatsapp).
- Bahwa dari video “masturbasi korban Sdr. BADRI KODRI” tersebut yang telah tersimpan di HP milik sdr. ARIFIN, kemudian diketahui oleh sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI. Dan sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mengatakan ke sdr. ARIFIN bahwa korban Sdr. BADRI KODRI tersebut adalah orang Pemangkat, kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI meminta video ke sdr. Arifin. Setelah itu sdr. GERY TRI

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI berusaha mengajukan pertemanan facebook dengan sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook bernama MIMI tapi tidak di terima oleh korban Sdr. BADRI KODRI , selain itu sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI juga diberi oleh sdr. ARIFIN nomor WA dari sdr. BADRI KODRI, sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mencoba chat dan telepon dengan nomor handphone milik sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI ke sdr. BADRI KODRI tapi tidak di balas dan diangkat bahkan nomor sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI di blokirnya.

- Bahwa karena tidak ditanggapi melalui Facebook dan WA (Whatsapp) kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menelepon istri dari sdr. BADRI KODRI yang mana nomor handphone istri sdr. BADRI KODRI sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dapatkan dari sdr. ARIFIN dengan menggunakan Handphone milik sdr. ARIFIN dengan menggunakan suara perempuan dan mengaku sebagai NOVI. Setelah komunikasi tersebut kemudian dengan menggunakan HP milik sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI sendiri menelepon istri sdr. BADRI dan mengaku sebagai paman sdr. NOVI. Sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menelepon istri BADRI KODRI mengaku sebagai Paman NOVI dengan maksud mengirimkan video sdr. H. BADRI KODRI, namun karena istri sdr. BADRI KODRI tidak memiliki Whatsapp sehingga sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI di suruh kirim ke nomor anak perempuannya yang sebelumnya nomor anaknya (082153509691) telah dikirim oleh istri BADRI KODRI kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI.

- Bahwa Kemudian video dengan durasi yang pendek sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kirimkan kepada Whatsapp anak dari sdr. BADRI KODRI dengan menggunakan nomor WA 0813-4819-2029 dan nomor WA 0821-5465-5801, Setelah itu sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI melakukan chat whatsapp dengan putri dari sdr. BADRI KODRI dengan tujuan untuk meminta uang dengan menggunakan nomor WA lainnya yang merupakan nomor sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI yang sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kloning, namun

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan uang tersebut tidak ada realisasinya, kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI berusaha menelepon sdr. BADRI KODRI untuk meminta uang dengan menggunakan aplikasi WA barulah di respon oleh sdr. BADRI KODRI dan akan berjanji mengirimkan uang tersebut kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI, dan pada tanggal 31 Agustus 2020 sdr. BADRI KODRI mengirimkan uang tersebut kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI melalui rekening LISA LESTARI.

- Bahwa Selanjutnya sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mencari informasi dari teman-teman diluar siapa anggota partai Hanura lainnya yang satu partai dengan sdr. BADRI KODRI yang perolehan suaranya nomor 2, dan sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI mendapat informasi yang memperoleh terbanyak nomor 2 adalah sdr. AHOK, kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menyuruh terdakwa RIZKY yang mana sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dan terdakwa RIZKY telah saling mengenal saat didalam Rutan Sambas untuk mencari nomor Handphone sdr. AHOK dengan tujuan berbicara secara langsung untuk menawarkan video tersebut, namun sdr. AHOK tidak mau, dan keesokan harinya sdr. AHOK menelepon sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dengan whatsapp 081351309197, pada saat percakapan tersebut sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menawarkan video tersebut seharga Rp. 30.000.000 namun dia bilang akan mengumpulkan uang terlebih dahulu dan hendak videonya dahulu, kemudian Ketiga Video tersebut di kirim oleh sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI kepada terdakwa RIZKY pada awal bulan September 2020 dengan cara melalui aplikasi whatsapp dari akun Sdr. GERY dengan nomor 0812-5799-5466 kepada whatsapp terdakwa RIZKY dengan nomor +601117660087, yang selanjutnya di bawa kepada sdr. AHOK. Kemudian video tersebut di bawa oleh sdr.terdakwa RIZKY dengan menggunakan flasdis dan sudah di lihat oleh sdr. AHOK dan anaknya dengan menggunakan laptop sdr. AHOK, tapi pada saat tersebut sdr AHOK belum ada uang dan malah mengulur waktu, kemudian sdr AHOK memberi kepada sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI Rp. 200.000 yang diberikan melalui

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



terdakwa RIZKY. Kemudian Sdr AHOK lalu mengulur waktu karena ingin menyelesaikan melalui partai, namun dari partai harus ada yang menuntut yaitu suami dari perempuan yang terdapat di dalam video H. BADRI tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan lewat partai.

- Bahwa Kemudian sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menyarankan kepada sdr. AHOK untuk memposting video tersebut di facebook dengan tujuan supaya sdr. AHOK dapat duduk menjadi anggota Dewan dan sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI dapat uang, namun sdr. AHOK tidak merespon, dan akhirnya sdr. GERY TRI HANDOKO Alias GERY Bin JUMADI menyuruh terdakwa RIZKY memposting video tersebut di grup facebook Sambas Informasi, Pemangkat Informasi, tebas Informasi, Selakau Informasi, dan beberapa grup lainnya dengan menggunakan akun yang di buat oleh terdakwa RIZKY.

- Bahwa yang telah memposting video Sdr. H. BADRI KODRI ke facebook adalah terdakwa sendiri, selain di Facebook terdakwa juga ada memposting ke aplikasi Tweeter dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 September 2020 sdr. memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS yang baru sdr. buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan password pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).
- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook GOBI INDIE yang baru sdr. buat dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan password gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).
- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun Twitter BAGUS yang baru juga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dengan alamat email :
pamungkasbagus382@gmail.com <mailto:indiegobi@gmail.com>
dengan password pmkgile.

- 10 September 2020 sdr. memposting 2 (dua) buah Video
Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun
twitter BAGUSJAK3 yang baru juga terdakwa buat dengan
user name :
baguslaksamana83@gmail.com <mailto:indiegobi@gmail.com>
dengan password pmkgile.

- Pada tanggal 13 September 2020 sdr. memposting 1 (satu)
buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan
akun OLBI RUMI yang juga baru terdakwa buat dengan user
name : olbirumi@gmail.com dengan password olbi4567, dan
video tersebut terdakwa posting di grup facebook Sambas
Informasi, Tebas Informasi, grup Jawai berjualan, Selakau
Informasi, Cangkau Pemangkat dan pemangkat Informasi
(namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun
terdakwa sudah nonaktif).

- Setelah video viral sdr AHOK ada memberikan uang
sejumlah Rp. 300.000 untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa Ketiga Video yang dikirim sdr. GERY TRI HANDOKO Alias
GERY Bin JUMADI kepada terdakwa RIZKY adalah video yang
berisi adegan Sdr. H. BADRI KODRI yang sedang melakukan video
call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut
sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan
Sdr. H. BADRI KODRI memainkan atau mengocok kelaminnya
(penis) dengan tangan dan kemudian terdakwa masukkan kedalam
flasdisk untuk diperlihatkan kepada sdr. AHOK dan terdakwa posting
kembali melalui media facebook dan twitter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transdr. Elektronik
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa
menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. BADRI Bin KODRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyebaran video bermuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa di media social;
- Bahwa video yang disebar oleh terdakwa adalah rekaman video call antara saksi dengan Novi dan dalam video tersebut terlihat saksi sedang melakukan masturbasi (memainkan alat kelamin sendiri dengan menggunakan tangan);
- Bahwa Pesan berisi ancaman dan pemerasan serta video yang bermuatan asusila tersebut pertama kali saksi terima pada tanggal 19 Agustus 2020, selain itu pada tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.53 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Yudha Putra Rt.004 Rw.001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, putri saksi yaitu saksi Tantri Julianti juga mendapatkan pesan whatsapp yang intinya meminta sejumlah uang yang apabila tidak dipenuhi maka video rekaman video call saksi dengan Novi akan disebar di media sosial. Sedangkan video tersebut pertama kali dilihat oleh anak saksi di media sosial Facebook sekira bulan September 2020;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 Wib Novi mengirimkan saksi pesan whatsapp untuk meminta uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) agar video rekaman video call saksi dengan Novi tersebut tidak diunggah ke media sosial, namun permintaan tersebut saksi abaikan. Kemudian tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.25 Wib Novi kembali mengirim pesan yang sama kepada saksi dan saksi menyanggapi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan syarat video tersebut dihapus dan tidak diunggah ke media sosial. Novi kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak akan menyebarkan dan akan segera menghapus video tersebut sehingga saksi percaya dan mengirimkan uang sejumlah yang dimintanya ke rekening BCA Nomor 5165149227 atas nama pemilik rekening Lisa

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tanpa sepengetahuan istri dan anak saksi. Namun ternyata video tersebut tidak dihapus, bahkan video tersebut dikirimkan melalui whatsapp ke anak saksi yaitu saksi Tantri Juliyantri dengan permintaan permintaan yang sama, namun permintaan tersebut diabaikan oleh anak saksi dan akibatnya video bermuatan asusila tersebut diunggah ke media sosial berupa Facebook dan Twitter oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan orang yang mengaku perempuan bernama Novi yang melakukan pemerasan terhadap Saksi tersebut Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan Novi. Awalnya saksi berkenalan dengan Novi karena adanya permintaan pertemanan di facebook, setelah saksi konfirmasi kami sering berkirim pesan melalui Messenger, kemudian setelah beberapa waktu yaitu pada akhir bulan juli 2020 saksi menerima pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Novi tersebut dan sejak saat itu kami sering berkomunikasi melalui Whatsapp;;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang orang yang mengaku bernama Novi tersebut Saksi hanya mengetahui bahwa perempuan yang mengaku bernama Novi tersebut tinggal di Siantan, Pontianak, sedangkan untuk nomor akun whatsapp Novi saksi sudah tidak ingat karena semua percakapan whatsapp saksi dengannya sudah saksi hapus dan saksi sudah mengganti nomor hp maupun no whatsapp dari 081253379636 menjadi nomor 085245304025;

- Bahwa video bermuatan asusila tersebut dibuat Awalnya pada tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 Wib saat sedang melakukan video call, Novi memperlihatkan tubuhnya yang tanpa menggunakan busana dari dada sampai ujung kaki, kemudian Novi meminta saksi untuk memegang dan memperlihatkan alat kelamin saksi dan saksi pun menurutinya. Ternyata ada orang yang merekam perbuatan kami video call tersebut dengan menggunakan kamera handphone lain;

- Bahwa yang mengetahui mengenai pemerasan dan penyebaran video bermuatan asusila tersebut adalah istri dan anak-anak saksi;

- Bahwa yang sudah menyaksikan video bermuatan asusila tersebut sudah dilihat oleh istri dan anak-anak saksi selain itu video

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



tersebut juga sudah diunggah di media sosial dan saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang sudah menyaksikan atau melihat video tersebut;

- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut tanpa sepengetahuan istri dan anak-anak saksi, dan baru memberi tahu kepada mereka setelah saksi mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa slip setoran yang diperlihatkan di persidangan ini adalah bukti transfer uang yang Saksi kirimkan untuk Novi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Novi dengan pemilik rekening BCA bernama Lisa Lestari;
- Bahwa alasan saksi memenuhi permintaan Novi untuk mengirimkan uang tersebut karena saksi merasa takut atas ancaman bahwa video rekaman video call saksi dengan Novi yang berisi muatan asusila akan disebar di media social;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video rekaman video call Saksi dengan Novi yang berisi muatan asusila Terdakwa mengunggah video tersebut di Facebook dan Twitter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemerasan dan kemudian mengunggah video tersebut di media sosial, namun setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian dan berdasarkan pengakuan Terdakwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang merekam video saksi dan mengirimkan ancaman serta mengunggah video tersebut adalah beberapa orang yang berbeda dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengunggah video tersebut ke media sosial

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HJ. PADILLAH Als DIL Binti M. QADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyebaran video bermuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa di media social;



- Bahwa video yang disebar oleh terdakwa adalah rekaman video call antara saksi dengan Novi dan dalam video tersebut terlihat saksi sedang melakukan masturbasi (memainkan alat kelamin sendiri dengan menggunakan tangan);
- Bahwa Pesan berisi ancaman dan pemerasan serta video yang bermuatan asusila tersebut pertama kali saksi terima pada tanggal 19 Agustus 2020, selain itu pada tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.53 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Yudha Putra Rt.004 Rw.001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, putri saksi yaitu saksi Tantri Julianti juga mendapatkan pesan whatsapp yang intinya meminta sejumlah uang yang apabila tidak dipenuhi maka video rekaman video call saksi dengan Novi akan disebar di media sosial. Sedangkan video tersebut pertama kali dilihat oleh anak saksi di media sosial Facebook sekira bulan September 2020;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 Wib Novi mengirimkan saksi pesan whatsapp untuk meminta uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) agar video rekaman video call saksi dengan Novi tersebut tidak diunggah ke media sosial, namun permintaan tersebut saksi abaikan. Kemudian tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.25 Wib Novi kembali mengirim pesan yang sama kepada saksi dan saksi menyanggapi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan syarat video tersebut dihapus dan tidak diunggah ke media sosial. Novi kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak akan menyebarkan dan akan segera menghapus video tersebut sehingga saksi percaya dan mengirimkan uang sejumlah yang dimintanya ke rekening BCA Nomor 5165149227 atas nama pemilik rekening Lisa Lestari tanpa sepengetahuan istri dan anak saksi. Namun ternyata video tersebut tidak dihapus, bahkan video tersebut dikirimkan melalui whatsapp ke anak saksi yaitu saksi Tantri Juliyanti dengan permintaan permintaan yang sama, namun permintaan tersebut diabaikan oleh anak saksi dan akibatnya video bermuatan asusila tersebut diunggah ke media sosial berupa Facebook dan Twitter oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan orang yang mengaku perempuan bernama Novi yang melakukan pemerasan terhadap Saksi tersebut Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan Novi. Awalnya saksi berkenalan dengan Novi karena adanya permintaan pertemanan di facebook, setelah saksi konfirmasi kami sering berkirim pesan melalui Messenger, kemudian setelah beberapa waktu yaitu pada akhir bulan juli 2020 saksi menerima pesan whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Novi tersebut dan sejak saat itu kami sering berkomunikasi melalui Whatsapp;;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang orang yang mengaku bernama Novi tersebut Saksi hanya mengetahui bahwa perempuan yang mengaku bernama Novi tersebut tinggal di Siantan, Pontianak, sedangkan untuk nomor akun whatsapp Novi saksi sudah tidak ingat karena semua percakapan whatsapp saksi dengannya sudah saksi hapus dan saksi sudah mengganti nomor hp maupun no whatsapp dari 081253379636 menjadi nomor 085245304025;
- Bahwa video bermuatan asusila tersebut dibuat Awalnya pada tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 Wib saat sedang melakukan video call, Novi memperlihatkan tubuhnya yang tanpa menggunakan busana dari dada sampai ujung kaki, kemudian Novi meminta saksi untuk memegang dan memperlihatkan alat kelamin saksi dan saksi pun menurutinya. Ternyata ada orang yang merekam perbuatan kami video call tersebut dengan menggunakan kamera handphone lain;
- Bahwa yang mengetahui mengenai pemerasan dan penyebaran video bermuatan asusila tersebut adalah istri dan anak-anak saksi;
- Bahwa yang sudah menyaksikan video bermuatan asusila tersebut sudah dilihat oleh istri dan anak-anak saksi selain itu video tersebut juga sudah diunggah di media sosial dan saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang sudah menyaksikan atau melihat video tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang tersebut tanpa sepengetahuan istri dan anak-anak saksi, dan baru memberi tahu kepada mereka setelah saksi mengirimkan uang tersebut;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



- Bahwa barang bukti berupa slip setoran yang diperlihatkan di persidangan ini adalah bukti transfer uang yang Saksi kirimkan untuk Novi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Novi dengan pemilik rekening BCA bernama Lisa Lestari;
- Bahwa alasan saksi memenuhi permintaan Novi untuk mengirimkan uang tersebut karena saksi merasa takut atas ancaman bahwa video rekaman video call saksi dengan Novi yang berisi muatan asusila akan disebar di media social;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video rekaman video call Saksi dengan Novi yang berisi muatan asusila Terdakwa mengunggah video tersebut di Facebook dan Twitter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemerasan dan kemudian mengunggah video tersebut di media sosial, namun setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian dan berdasarkan pengakuan Terdakwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang merekam video saksi dan mengirimkan ancaman serta mengunggah video tersebut adalah beberapa orang yang berbeda dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengunggah video tersebut ke media sosial

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TANTRI JULIYANTI ALS TANTRI BINTI H. BADRI KODRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan karena adanya pemerasan yang terjadi kepada ayah Saksi yang bernama sdr. H. BADRI KODRI dengan ancaman akan disebar rekaman video call yang menampilkan ayah Saksi yang mengandung unsur porno.
- Bahwa Saksi kenal sdr. BADRI KODRI adalah ayah kandung Saksi, Sdr. H. BADRI KODRI bekerja sebagai Anggota DPRD Kab. Sambas pada Komisi 1, yang merupakan wakil partai Hanura, yang mana pada saat ini adalah periode kedua ayah Saksi sebagai anggota DPRD kab. Sambas dengan masa jabatan saat ini adalah periode 2019 s/d 2024.
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Yudha Putra RT 004 RW 001 Desa Jelutung Kec. Pemangkat
Kab. Sambas.

- Bahwa Saksi tidak kenal siapakah yang telah melakukan pemerasan kepada sdr. H. BADRI KODRI tersebut.
- Bahwa kronologis pemerasan terjadi yaitu Berawal dari ibu Saksi (sdr FADILA) yang memberikan nomor Saksi ke orang yang mengaku om nya teman NOVI via Telepon. Tanggal 22 Agustus 2020, rekaman video call ayah Saksi yang mengandung muatan pornografi di kirim kepada akun Wa Saksi dengan nomor 0821-5350-9691 melalui aplikasi Whatsapp oleh nomor akun Whatsapp 0813-4819-2029 dan oleh akun WA dengan nomor 0821-5465-5801. Dalam percakapan melalui pesan Whatsapp pemilik akun nomor 0813-4819-2029 dan akun WA nomor 0821-5465-5801 meminta uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau biasa juga sekitar Rp. 4.375.000 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) agar rekaman video tersebut tidak di sebar. Saksi sebenarnya tidak mau menransferkan uang tersebut, namun tanpa sepengetahuan Saksi ayah Saksi pada tanggal 31 Agustus 2020 mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 ke nomor rekening bank BCA nomor rekening 5165149227 an. LISA LESTARI. sekitar tanggal 6 September 2020 ada pesan masuk melalui Whatsapp dengan nomor akun 0821-5465-58012, dan hanya mengirim pesan bahwa dia memiliki tiga video dari anggota Dewan dari Partai Hanura, namun hal tersebut tidak Saksi respon. Kemudian pada tanggal 8 September 2020 rekaman video ayah Saksi diposting di grup Facebook Pemangkat Informasi oleh akun Facebook "Bagus Pamungkas" (namun saat ini postingan tersebut saat ini sudah dihapus. Kemudian pada tanggal 9 September 2020 rekaman video ayah Saksi di posting di grup facebook Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas oleh akun facebook an. BAGUS PAMUNGKAS (namun saat ini postingan tersebut saat ini sudah dihapus). Tanggal 10 September 2020 rekaman video ayah Saksi di upload di Twitter oleh akun "BAGUS JAK3". Pada tanggal 10 September 2020, sdr NOVIAR ada menelepon ke nomor ibu Saksi dan mengatakan "terkait video tersebut suami dari sdr. NOVI" tidak terima dan meminta bayaran agar video tersebut tidak di sebar, tapi tidak ditanggapi. Selanjutnya pada tanggal 12

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira pukul 10.35 Wib Saksi mendapat pesan dari akun WA dengan nomor 0821-5465-58016 mengatasnamakan admin Pemangkat Informasi an. MUHAMMAD RIDWAN yang mengirimkan Screen Shot video ayah dan mengatakan sedang menunggu konfirmasi karena jam 12.00 Wib Postingan akan di upload ke Publik dan meminta imbalan agar Screen Shot tersebut tidak upload ke publik. Pada tanggal 12 September 2020 nomor hp 0813-4819-2029 menelepon ke nomor ibu Saksi dengan nomor 0853-9105-9956, mengaku admin dari Pemangkat Informasi, dan kebetulan pada saat tersebut Saksi yang mengangkat telepon dan mengatakan meminta imbalan agar video tidak di posting. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2020 jam 15.00 Wib Akun WA dengan nomor 0821-5465-58016 mengirim pesan meminta uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) agar cerita ini (terkait video ayah Saksi) berakhir namun hal tersebut tidak Saksi tanggapi.

- Bahwa Saksi tidak mengenali sama sekali pemilik akun Whatsapp atau pemilik nomor HP 0813-4819-2029 dan 0821-5465-5801 atau 0821-5465-58016.

- Bahwa pemilik no WA 0813-4819-2029 dan 0821-5465-5801 mengirim video yang sama kepada Saksi yang merupakan 1 video dengan durasi 1 menit 36 detik di mana video tersebut menurut Saksi adalah rekaman video call melalui Whatsapp seorang wanita yang menampilkan alat kelamin nya tanpa memperlihatkan wajahnya, dan di video tersebut ada laki-laki yang mirip ayah Saksi sedang baring dengan hanya menggunakan celana, kemudian dalam video tersebut laki-laki tersebut membuka celana dan memperlihatkan laki-laki tersebut sedang memegang alat kelaminya namun pada saat tersebut video tidak memperlihatkan wajah laki-laki tersebut karena video sedang menyerot alat kelamin laki-laki tersebut.

- Bahwa lelaki dalam video durasi 1 menit 36 detik tersebut adalah ayah Saksi sdr. H. BADRI KODRI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video tersebut dibuat, dari yang Saksi lihat bahwa video tersebut dibuat dengan cara merekam layar pada saat ayah Saksi sedang

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Video Call dengan seseorang perempuan yang mengaku bernama sdr NOVI dengan nomor Whatsapp 0813-4812-7258.

- Bahwa screen shot gambar yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah screen shot dari video yang dikirimkan oleh akun Whatsapp nomor 0813-4819-2029 dan nomor akun Whatsapp 0821-5465-5801 kepada akun whatsapp Saksi.

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi, ayah saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada rekening an. LISA LESTARI dengan nomor rekening Bank BCA 5165149227 namun Saksi tidak mengenalinya, dari foto KTP yang dikirimkan nomor Whastapp 0821-5465-58016 bahwa sdr.LISA LESTARI adalah seorang perempuan, lahir di singkawang tanggal 25 September 1994, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta dan alamat di Jalan P. Diponegoro nomor 48 RT 4 RW 01 Desa Melayu Singkawang Barat.

- Bahwa Saksi memperoleh video tersebut karena di kirimkan atau di share oleh pemilik nomor WA 0813-4819-2029 dan nomor akun Whatsapp 0821-5465-5801 melalui aplikasi Whatsapp sehingga setelah video tersebut dikirimkan kepada Saksi, sehingga Saksi akhirnya bisa membuka, serta menonton video yang berisi rekaman ayah Saksi tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi video tersebut hanya dikirimkan kepada Saksi, namun yang Saksi lihat bahwa video tersebut sempat di upload di facebook di grup Pemangkat Informasi, di Grup Aspirasi Masyarakat Kab. Sambas, Cangkau Pemangkat, Sambas Informasi, dan beberapa grup lainnya, namun saat ini keseluruhan video tersebut sudah di hapus, kecuali yang terdapat di twitter an. BAGUSJAK3. Dan dari pemberitahuan Penyidik yang mengaploud adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SOFWATULLAH MUZAIB Als WAWA Bin H. BADRI KODRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan karena adanya pemerasan yang terjadi kepada ayah Saksi yang bernama sdr. H. BADRI KODRI dengan ancaman akan disebar

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video call yang menampilkan ayah Saksi yang mengandung unsur porno.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan pemerasan yang terjadi kepada H. BADRI KODRI dengan ancaman akan disebarakan rekaman video call yang menampilkan H. BADRI KODRI yang mengandung muatan asusila / pornografi dan telah diuploadnya video call yang menampilkan H. BADRI KODRI yang mengandung muatan asusila/pornografi di media sosial Facebook dan Twitter.

- Bahwa Saksi mengenali Sdr. H. BADRI KODRI adalah ayah kandung saksi.

- Bahwa Sdr. H. BADRI KODRI bekerja sebagai Anggota DPRD Kab. Sambas periode 2019 s/d 2024 dari Partai Hanura dan saat sekarang ini jabatannya adalah anggota Komisi 1 DPRD Kab. Sambas, yang mana pada saat ini adalah periode kedua Sdr. H. BADRI KO sebagai anggota DPRD Kab. Sambas.

- Bahwa Pemerasan dan pengiriman video tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Dsn. Yudha Putra Rt. 004 Rw. 001 Ds. Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

- Bahwa pemerasan dan pengiriman video yang bermuatan asusila/ pornografi itu dikirim melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 0821 5350 9691 milik kakak saksi yang bernama Sdri. TANTRI JULIANTI, setelah saksi diberi tahu oleh Sdri. TANTRI JULIANTI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wib yang mana Sdri. TANTRI JULIANTI memperlihatkan screenshot obrolan di aplikasi di Whatsapp dan video Sdr. H. BADRI KODRI itu kepada saksi.

- Bahwa isi dari obrolan di Whatsapp itu adalah si pengirim menyampaikan ianya memiliki video H. BADRI KODRI dan jika tidak ingin video itu tersebar dan viral agar mengirimkan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan selanjutnya video yang dikirim pengirim berupa 1 video dengan durasi 1 menit 36 detik di mana video tersebut menurut saksi adalah rekaman video call melalui Whatsapp seorang wanita yang menampilkan dan menyentuh dan bermain dengan jari alat kelamin nya tanpa memperlihatkan wajahnya, dan di video itu ada laki-laki yaitu H.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI KODRI sedang baring dengan hanya mengenakan kaos singlet, dan memegang alat kelaminnya namun pada saat tersebut video tidak memperlihatkan wajah H. BADRI KODRI tersebut karena video sedang menyorot alat kelamin laki-laki tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video itu dibuat, dari yang saksi lihat bahwa video tersebut dibuat dengan cara merekam layar pada saat Sdr. H. BADRI KODRI sedang melakukan Video Call, namun dari keterangan Sdr. TANTRI yang melakukan pemerasan dan mengirim video itu adalah suami dari perempuan yang ada dalam video itu.

- Bahwa Pada awalnya Sdr. H. BADRI KODRI dan Sdri. TANTRI tidak memenuhi permintaan uang tersebut, namun dikarenakan setiap hari Sdr. H. BADRI KODRI dan Sdri. TANTRI di teror dan mintai uang melalui Whatsapp akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2020 tanpa sepengetahuan saksi, Sdri. PADILLAH dan Sdri. TANTRI, Sdr. BADRI KODRI mengirim uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang tersebut dengan cara di transfer.

- Bahwa Yang saksi ketahui setelah H. BADRI KODRI mengirim uang tersebut Sdri. PADILLAH ada menemukan slip setoran Rp 4.000.000,- dalam tas Sdr. H. BADRI KODRI dan setelah Sdri. PADILLAH tanyakan kepada Sdr. BADRI KODRI bahwa ianya telah mengirim uang sejumlah Rp 4.000.000,- kepada nomor rekening an. LISA LESTARI sesuai instruksi dari yang meminta uang itu.

- Bahwa Selain dikirim kepada Sdri. TANTRI video tersebut juga di upload di media sosial Facebook group Sambas Informasi, group Facebook Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas, group Selakau Informasi, group Cangkau Sambas, group Cangkau Pemangkat, group Jual Beli Tebas Semparuk Pemangkat Selakau selain di Facebook ada juga yang upload di media sosial Twitter. Dan dari keterangan penyidik, yang mengupload adalah terdakwa Nuriski.

- Bahwa video tersebut di posting atau diupload dengan menggunakan beberapa akun Facebook antara lain:

- Akun Facebook dengan nama Bagus Pamungkas pada tanggal 9 September 2020 mengupload video tersebut disertai

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan “Apakah hal ini pantas dilakukan oleh anggota dpr/wakil rakyat yang menjabat di kabupaten sambas Bad*dri k*dri” di group Facebook ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS.

- Akun Facebook dengan nama Gobi Indie untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, mengupload atau memposting video tersebut di group Facebook Sambas Informasi.

- Akun Facebook dengan nama Olbi Rumi pada tanggal 15 September 2020 memposting atau mengupload video tersebut disertai keterangan “Apakah seorang dpr pantas melakukan ini? Padahal sudah berkeluarga, Haji badri kodri dprd dapil 3 sambas, Sy harap pihak berwenang memberhentikannya sbg dpr, Karena ini melanggar norma dan kode etik sbg dpr !” dan menambahkan alamat url postingan Twitter <https://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022542676615168?s=20> dan <https://twitter.com/Bagusjak3/status/1304022072881012736?s=20> di beberapa Group Facebook yaitu Jual beli Tebas Semparuk Pemangkat Selakau, ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS, CANGKAU PEMANGKAT, Cangkau Sambas, Sambas Informasi dan Selakau Informasi.

- juga di posting di media sosial Twitter oleh akun Bagus pada tanggal 9 September 2020 dengan disertai keterangan “Apakah pantas seorang dpr/wakil rakyat melakukan hal ini? Badri Kodri” dan oleh akun Twitter Bagusjak pada tanggal 10 September 2020.

- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik akun Facebook an. Bagus Pamungkas, Olbi Rumi dan Gobi Indie memposting atau mengupload video tersebut ke Group Facebook sehingga siapa saja memiliki akun facebook dan tergabung dalam group Facebook tersebut dapat melihat postingan video itu sedangkan untuk akun twitter an. Bagusjak dikarenakan pada postingan di group facebook sudah dicantumkan link postingannya jadi siapa saja yang memiliki akun twitter dan membuka link tersebut maka bisa mengakses atau melihat video itu.

- Bahwa Akibat di posting atau di uploadnya video yang berisi rekaman video call Sdr. H. BADRI KODRI dengan seorang perempuan di media sosial Facebook dan Twitter kami sekeluarga merasa malu dengan adanya postingan itu.

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang dialami oleh Sdr. BADRI KODRI adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Drs. FAUZI Bin SAFE'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehari- hari pekerjaan saksi adalah bersama istri saksi membuka usaha warung nasi di Jl. Abdul Kadir Kasim No. 21 Ds. Harapan Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi mengenali, Sdr. H. BADRI KODRI merupakan anggota DPRD Kab. Sambas periode 2019 – 2024 dari Partai Hanura dan antara saksi dengan Sdr. H. BADRI KODRI tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai video sdr. H. BADRI setelah saksi ditelpon oleh Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada video porno Sdr. H. BADRI KODRI dan Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR minta tolong kepada saksi agar hal tersebut disampaikan kepada Sdr. AHOK.
- Bahwa Saksi di telpon oleh Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR pada tanggal 27 Agustus 2020 dimana Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR secara bergantian menelpon saksi.
- Bahwa Sdr. DEDI menghubungi saksi dengan menggunakan nomor telepon 0899 9195 574 dan namun untuk nomor Sdr. PIAR saksi sudah lupa dikarenakan tidak saksi simpan di Handphone saksi.
- Bahwa saksi pernah melihatnya video tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi dan Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR di kantor Dhafin Singkawang yang terletak di Jl. S.M Tsjafoedin Singkawang Kec. Singkawang Barat Kota Pontianak
- Bahwa saksi mengenali Sdr. DEDI, dimana dulu Sdr. DEDI merupakan tetangga saksi namun saat sekarang ini sudah bertempat tinggal di Pontianak antara saksi dengan Sdr. DEDI tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenali sdr. PIAR saksi dengan Sdr. PIAR hanya sebatas kenal saja, dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Sdr. DEDI Dan Sdr. PIAR menghubungi saksi dikarenakan Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR tidak memiliki nomor Handphone Sdr. AHOK dan mereka mengetahui bahwa saksi dan Sdr. AHOK cukup dekat dan Sdr. AHOK sering membeli makanan di rumah.
- Bahwa saksi mengenali sdr. AHOK, saksi kenal dengan Sdr. AHOK sudah cukup lama dan Sdr. AHOK sering membeli lauk pauk di warung saksi, antara saksi dengan Sdr. AHOK tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hanya sekilas melihat video itu yang mana video tersebut berisi adegan Sdr. H. BADRI hanya mengenakan singlet warna putih sedang berbaring melakukan video call dengan seorang perempuan tanpa busana sedang merapa dan merangsang sendiri alat kelaminnya dengan jari.
- Bahwa Tujuan dari Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR memperlihatkan video tersebut adalah untuk meyakinkan Sdr. AHOK bahwa yang ada dalam video itu adalah benar Sdr. H. BADRI KODRI namun untuk selebihnya saksi tidak mengetahuinya karena setelah melihat video itu saksi pergi melaksanakan sholat Maghrib.
- Bahwa saksi mengenali screenshot yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah memang benar video Sdr. H. BADRI yang diperlihatkan oleh Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR kepada saksi dan Sdr. AHOK di kantor Dhafin Singkawang.
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. DEDI menghubungi saksi bahwa ada video porno Sdr. H. BADRI KODRI dan Sdr. DEDI minta kepada saksi agar hal tersebut disampaikan kepada Sdr. AHOK dan selain Sdr. DEDI saksi juga dihubungi oleh Sdr. PIAR yang menyampaikan hal yang sama dengan Sdr. DEDI dan meminta saksi untuk menyampaikan kepada Sdr. AHOK agar bertemu dengan Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR. Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. AHOK datang ke warung saksi untuk membeli lauk pauk, dan saksi menyampaikan pesan Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR bahwa mereka ada memiliki video porno Sdr. H. BADRI KODRI dan Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR meminta untuk Sdr. Sdr. AHOK dan Sdr. AHOK pun menyetujuinya dan saksi pun memberikan nomor telepon Sdr. DEDI kepada Sdr. AHOK. Pada

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Sdr. AHOK datang kerumah saksi kemudian saksi menelpon Sdr. DEDI dan menyampaikan bahwa Sdr. AHOK ada bersama saksi kemudian Handphone saksi serahkan kepada Sdr. AHOK selanjutnya Sdr. AHOK langsung berbicara dengan Sdr. DEDI dan Sdr. DEDI mengajak di Singkawang dan dan Sdr. AHOK menyampaikan bahwa akan bersama- sama dengan Sdr. KETAK sebagai ketua DPC partai Hanura Kab. Sambas selain itu Sdr. DEDI juga meminta uang kepada Sdr. AHOK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Singkawang dan dikirim ke rekening Bank BCA an. MARIA dan Sdr. AHOK pun menyanggupi hal itu dan setelah itu Sdr. AHOK pergi menemui Sdr. KETAK untu menyampaikan hal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.15 Wib saksi dan Sdr. AHOK berangkat dari Pemangkat ke Singkawang langsung menuju ke kantor Dhafin sesuai yang diarahkan oleh Sdr. DEDI kepada saksi, sesampainya di kantor Dhafin Singkawang tepatnya di halaman Dhafin sekira pukul 17.30 Wib sudah ada Sdr. DEDI dan Sdr. PIAR dan Sdr. DEDI langsung melihatkan video porno Sdr. H. BADRI KODRI di Handphonenya kepada Sdr. AHOK dan Sdr. AHOK melihatkan kepada saksi dan menanyakan kepada saksi seorang laki- laki dalam video tersebut apakah benar bernama Sdr. H BADRI KODRI dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut benar bernama Sdr. H. BADRI KODRI dan dikarenakan sudah memasuki waktu sholat Maghrib jadi saksi pamit kepada Sdr. DEDI, Sdr. PIAR dan Sdr. AHOK untuk melaksanakan sholat di kantor Dhafin, setelah saksi selesai sholat maghrib Sdr. AHOK langsung mengajak saksi untuk pulang ke Pemangkat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. DEDI atau sdr. PIAR ada menawarkan video rekaman sdr. H, BADRI kepada sdr. AHOK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. DEDI dan sdr. PIAR mendapatkan video sdr. H. BADRI KODRI tersebut.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui tujuan sdr. AHOK bersedia menemui sdr. PIAR dan sdr. DEDI, kemungkinan Sdr. AHOK dan Sdr. H. BADRI KODRI merupakan sama- sama di Partai Hanura jadi Sdr. AHOK harus mengetahui hal tersebut.

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah meposting atau mengupload rekama video call sdr. H. BADRI KODRI ke media sosial facebook atau twitter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi GERY TRI HANDOKO ALS GERY BIN JUMADI dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 3 (kali) di proses secara pidana yang keseluruhnya saksi di proses dalam pidana Narkotika yaitu pada tahun 2005, tahun 2008 dan tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh petugas kepolisian Resor Sambas yaitu terkait pemerasan yang saksi lakukan kepada sdr. H. BADRI KODRI.
- Bahwa Pemerasan tersebut saksi lakukan dengan cara mengancam menyebarkan video porno Sdr. H. BADRI KODRI dengan tujuan mendapatkan uang dari Sdr. H. BADRI KODRI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. H. BADRI KODRI, namun saksi mengenali sebagai orang Pemangkat Kab. Sambas, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. H. BADRI KODRI tersebut.
- Bahwa Selain itu saksi juga memiliki nomor Handphone / No Whatsapp yaitu nomor 081257995466.
- Bahwa Kedua video tersebut adalah video yang saksi pergunakan untuk melakukan pemerasan kepada Sdr H. BADRI KODRI yang video yang terdapat wajah sdr. H. BADRI KODRI adalah video yang saksi kirimkan kepadanya untuk meminta sejumlah uang selain screen shot dari video tersebut juga saksi pergunakan untuk meminta sejumlah uang melalui putri sdr. H. BADRI KODRI yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa Video tersebut adalah video yang menunjukkan sdr. H. BADRI KODRI sedang melakukan video call dan dalam video call tersebut tampak seorang perempuan sedang memainkan alat vital dan tampak Sdr. H. BADRI KODRI juga sedang memainkan alat vitalnya,
- Bahwa Tujuan saksi adalah untuk meminta sejumlah uang dari sdr. BADRI KODRI dengan menggunakan video nya tersebut

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan mengancam apabila uang tidak diberikan maka videonya akan di viralkan namun jika di beri uang yang saksi mintamakan saksi untuk menghapus videonya, Untuk waktu tepatnya saksi sudah lupa, namun yang saksi ingat masih kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus 2020, yang mana sdr. H. BADRI KODRI mengirimkan uang kepada saksi pada tanggal 31 Agustus 2020.

- Bahwa Dari pemerasan yang saksi lakukan kepada sdr. H. BADRI KODRI saksi mendapatkan uang Rp. 4.000.000 yang mana uang tersebut saksi peroleh dengan cara di kirim oleh sdr. H. BADRI KODRI dengan transfer ke rekening LISA LESTARI rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5165149227 pada tanggal 31 Agustus 2020.

- Bahwa Rekening atas nama LISA LESTARI untuk M. bangking nya di pegang oleh sdr. YUDHISTIRA ALS YUYU (sesama Narapidana di lapas kelas IIA Pontianak), sdr. YUDHISTIRA ALS YUYU dengan nama kontak di HP saksi adalah sdr. LELE dengan nomor HP 081257400751, perlu saksi terangkan bahwa uang tersebut dipergunakan dengan rincian : Dari rekening LISA LESTARI di transfer kan ke rekening 6665225538 Bank BCA atas nama ARISNA sebanyak Rp. 3.300.000 dengan menggunakan Mobile Bangking (dari Rp. 3.300.000 saksi kirimkan untuk bermain judi online sebanyak Rp. 1.400.000), Rp. 500.000 dipergunakan untuk membayar hutang kantin di dalam Lapas, Rp. 200.000 saksi berikan kepada sdr. YUDHISTIRA ALS YUYU. Dan terdakwa NURIZKI tidak mengetahui uang tersebut.

- Bahwa sdr. ARISNA adalah kakak ipar saksi, perlu saksi terangkan bahwa nomor rekening 6665225538 Bank BCA an. ARISNA tersebut saat ini saksi yang menggunakan karena saksi yang meminta kepada kakak iparnya untuk membuatnya untuk keperluan saksi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah meminta nomor rekening an. LISA LESTARI dari sdr. YUDHISTIRA ALS YUYU yang saksi pergunakan untuk membuat ID judi online di dalam lapas, sehingga nomor rekening masih tersimpan di dalam chat WA saksi, saksi menggunakan rekening tersebut tanpa sepengetahuan sdr. YUDHISTIRA ALS YUYU, namun setelah uang masuk baru saksi

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu kepada sdr. YUDHISTIRA ALS YUYU bahwa ada uang masuk sejumlah Rp. 4.000.000 ke rekening tersebut.

- Bahwa Nomor Whatsapp Sdr DIAN PRASTOWO tersimpan di Handphone saksi dengan nama Yan dengan nomor 0821-9965-3832.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut.

- Bahwa kedua video tersebut saksi peroleh dengan cara Video yang pertama saksi memperoleh dengan meminta sdr. ARIFIN untuk mencari video tersebut, yang saksi ketahui bahwa video tersebut diperoleh sdr. ARIFIN dari sdr. DIAN PRASTOWO, dan selanjutnya sdr. ARIFIN yang mengirimkan nya kepada saksi. Video yang kedua, setelah sdr. ARIFIN bebas sdr. DIAN PRASTOWO menjadi rekan 1 kamar saksi, dan pada saat tersebut saksi kembali meminta video tersebut dengan durasi yang panjang dari sdr. DIAN PRASTOWO.

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada sdr. DIAN PRASTOWO.

- Bahwa pada awalnya Sdr. ARIFIN dengan menggunakan akun Facebook an. NOVI melakukan pertemanan dengan Sdr. BADRI KODRI, kemudian Sdr. ARIFIN mengatakan kepada saksi bahwa temannya tersebut adalah orang Sambas, dan saksi mengenali bahwa temanya adalah sdr. H. BADRI KODRI yang merupakan orang Pemangkat, saksi berusaha mengajukan pertemanan facebook dengan sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook bernama MIMI tapi tidak di terima, selain itu saksi juga diberi oleh sdr. ARIFIN nomor WA dari sdr. BADRI KODRI, saksi coba chat dan telepon dengan nomor handphone milik saksi tapi tidak di balas dan diangkat bahkan nomor saksi di blokirnya. Kemudian saksi mendapat informasi ada video porno sdr H. BADRI KODRI dari sdr. ARIFIN dan saksi meminta sdr. ARIFIN untuk mencariknya, dan sdr. ARIFIN mendapatkan video tersebut yang sepengetahuan saksi diperoleh dari sdr. DIAN, kemudian video tersebut di kirim oleh sdr. ARIFIN kepada saksi melalui WA saksi ke nomor 0813-4819-2029 namun yang saksi dapat video dengan durasi yang pendek. Setelah mendapatkan video tersebut sdr. ARIFIN menelepon istri dari sdr.

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI dengan menggunakan Handphone sdr. ARIFIN dengan menggunakan suara perempuan dan mengaku sebagai NOVI dan selanjutnya dengan menggunakan HP saksi, saksi menelepon istri sdr. BADRI dan mengaku sebagai paman sdr. NOVI yang mana nomor handphone istri sdr. BADRI KODRI saksi dapatkan dari sdr. ARIFIN dan saksi tidak mengetahui darimana sdr. ARIFIN memperoleh nomor istri sdr. BADRI KODRI. Saksi menelepon istri BADRI KODRI mengaku sebagai Paman NOVI dengan maksud mengirimkan video sdr. H. BADRI KODRI, namun karena istri sdr. BADRI KODRI tidak memiliki Whatsapp sehingga saksi di suruh kirim ke nomor anak perempuannya yang sebelumnya nomor anaknya (082153509691) telah dikirim oleh istri BADRI KODRI kepada saksi. Kemudian video dengan durasi yang pendek saksi kirimkan kepada Whatsapp anak dari sdr. BADRI KODRI dengan menggunakan nomor WA 0813-4819-2029 dan nomor WA 0821-5465-5801, Setelah itu saksi melakukan chat whatsapp dengan putri dari sdr. BADRI KODRI dengan tujuan untuk meminta uang dengan menggunakan nomor WA lainnya yang merupakan nomor saksi yang saksi kloning, namun permintaan uang tersebut tidak ada realisasinya, kemudian saksi berusaha menelepon sdr. BADRI KODRI untuk meminta uang dengan menggunakan aplikasi WA barulah di respon oleh sdr. BADRI KODRI dan akan berjanji mengirimkan uang tersebut kepada saksi, dan pada tanggal 31 Agustus 2020 sdr. BADRI KODRI mengirimkan uang tersebut kepada saksi melalui rekening LISA LESTARI. Selanjutnya saksi mencari informasi dari teman-teman diluar siapa anggota partai Hanura lainnya yang satu partai dengan sdr. BADRI KODRI yang perolehan suaranya nomor 2, dan saksi mendapat informasi yang memperoleh terbanyak nomor 2 adalah sdr. AHOK, kemudian saksi menyuruh RIZKY (yang saksi kenal pada saat di rutan Sambas) untuk mencari nomor Handphone sdr. AHOK dengan tujuan berbicara secara langsung untuk menawarkan video tersebut, namun sdr. AHOK tidak mau, dan keesokan harinya sdr. AHOK menelepon saksi dengan whatsapp 081351309197, pada saat percakapan tersebut saksi menawarkan video tersebut seharga Rp. 30.000.000 namun dia bilang akan mengumpulkan uang terlebih dahulu dan hendak videonya dahulu, kemudian video tersebut saksi

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



kiriman kepada sdr. RIZKY untuk selanjutnya di bawa kepada sdr. AHOK. Kemudian video tersebut di bawa oleh sdr. RIZKY dengan menggunakan flasdis dan sudah di lihat oleh sdr. AHOK dan anaknya dengan menggunakan laptop sdr. AHOK, tapi pada saat tersebut sdr AHOK belum ada uang dan malah mengulur waktu, kemudian sdr AHOK memberi kepada saksi Rp. 200.000 yang diberikan melalui sdr. RIZKY. Sdr AHOK lalu mengulur waktu karena ingin menyelesaikan melalui partai, namun dari partai harus ada yang menuntut yaitu suami dari perempuan yang terdapat di dalam video H. BADRI tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan lewat partai. Kemudian saksi menyarankan kepada sdr. AHOK untuk memposting video tersebut di facebook dengan tujuan supaya sdr. AHOK dapat duduk dan saksi dapat uang, namun sdr. AHOK tidak ada menyuruh saksi atau menyarankan saksi untuk memposting tapi tidak juga melarang, akhirnya saksi menyuruh sdr. RIZKY memposting video tersebut di grup facebook Sambas Informasi, Pemangkat Informasi, tebas Informasi, Selakau Informasi, dan beberapa grup lainnya dengan menggunakan akun yang di buat oleh sdr. RIZKY yang saksi kenal salah satunya akun bernama OLBI RUMI, sepengetahuan saksi ada beberapa akun yang dibuat oleh sdr. RIZKY, namun setelah diposting akun tersebut di blokir oleh facebook. Sampai setelah di posting di facebook saksi mencoba mengechat sdr. AHOK, namun sampai dengan saat ini tidak ada balasan.

- Bahwa Yang memiliki ide untuk menawarkan atau menjual video tersebut kepada sdr. AHOK adalah saksi sendiri dan dengan tujuan agar dipergunakan oleh sdr. AHOK untuk menjatuhkan sdr. BADRI agar sdr. BADRI dapat di PAW oleh sdr. AHOK, tapi ternyata pada saat saksi berusaha melanjutkan penawaran dan ternyata sdr. AHOK tidak lagi merespon chat saksi.

- Bahwa terdakwa Sdr. NURIZKY ALS RIZKY adalah orang yang saksi suruh untuk memposting video tersebut di grup-grup facebook yang ada di sambas, dan jika uang dari sdr. AHOK dapat saksi berjanji membagi uang tersebut kepada sdr. NURIZKY als RIZKI.

- Bahwa Sepengetahuan saksi sdr. NURIZKY memposting dengan menggunakan handphone miliknya namun saksi tidak



mengetahui merk dan jenis handphonenya, saksi berkomunikasi dengan sdr. NURIZKY als IZKY dengan menggunakan aplikasi WA dengan nomor sdr. NURIZKY als IZKY dengan nomor +601117660087.

- Bahwa Kesemua nomor tersebut adalah nomor Whatsapp saksi yang saksi dengan cara mendaftarkan ulang nomor whatsapp dengan menambahkan 1 angka belakang yang mana verifikasi dari pihak whatsapp akan menggunakan telepon, hal tersebut saksi lakukan karena nomor yang utama yaitu 0821-5465-5801 telah di blokir oleh sdr. BADRI. Alat yang saksi gunakan adalah Handphone Merk VIVO V7 nomor model 1718 warna hitam dengan kode imei 1: 867768036435018 dan imei 2: 867768036435000 yang merupakan milik saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi TJHIE TJIE KHIAN ALS AHOK ANAK TJHIE BOE SIN dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa Penyidik yaitu sehubungan dengan laporan sdr. H. BADRI KODRI kep Polres Sambas sehubungan dengan tindak pidana penyebaran video sdr. H. BADRI KODRI dan pemerasan yang terjadi kepada sdr. H. BADRI KODRI.

- Bahwa Saksi kenal dengan H. BADRI KODRI yang merupakan rekan 1 partai di Partai Hanura Sambas, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan H. BADRI KODRI. Hubungan saksi dengan BADRI KODRI adalah sesama rekan partai, dan pada saat pemilihan anggota DPRD Kab. Sambas pada tahun 2019 sdr. H. BADRI KODRI adalah anggota partai Hanura yang memperoleh suara terbanyak sedangkan saksi adalah orang yang memperoleh suara nomor dua terbanyak di bawah H. BADRI KODRI.

- Bahwa dari informasi yang saksi dengar bahwa sdr. H. BADRI KODRI melaporkan mengenai pemerasan serta pornografi yang terjadi kepada dirinya.

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan sdr. DEDI, namun sdr. DEDI pernah menawarkan video tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sdr. FAUZI (laki-laki, Jalan Abdul Karim kasim Dusun Harapan Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas).

- Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pagi hari Sdr. HABIBI ada menelapon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa sdr. H BADRI KODRI sedang ada masalah, saksi mengira hal tersebut terkait permasalahan dana baksos, namun sdr. HABIBI menjelaskan bukan masalah tersebut, namun ada masalah lain dan bapak ada peluang naik, saksi menanyakan kepada sdr. HABIBI ada apa ? dan dijawab bahwa ada gambar sdr. H. BADRI KODRI yang tidak benar, dan pada saat tersebut sdr. HABIBI meminta ongkos untuk ke Pontianak kepada saksi namun tidak saksi berikan. Pada tanggal 28 Agustus 2020 pada malam hari saksi membeli makan di warung sdr. FAUZI, dan sdr. FAUZI bercerita kepada saksi bahwa ada temannya yang bernama sdr. DEDI dan sdr. PIAR datang mencari sdr. FAUZI bahwa sdr. DEDI dan sdr. PIAR menerangkan kepada sdr. FAUZI bahwa ada permasalahan sdr. H. BADRI KODRI berupa gambar tidak senonoh (porno), setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan ke Ketua Partai Hanura DPC Sambas an. TIMOTIUS KETAK dan sekretaris an. DAYAT mengenai hal tersebut, dan sdr. TIMOTIUS KETAK mengatakan kita lihat dulu benar atau tidak. Selanjutnya sdr. FAUZI menghubungi sdr. DEDI dan sdr. PIAR untuk membawa gambar / video tersebut untuk di perlihatkan kepada pengurus partai, dan sdr. DEDI serta sdr. PIAR meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000 untuk bensin dan uang tersebut di berikan oleh sdr. TIMOTIUS KETAK kepada saksi, dan saksi menyuruh anak saksi sdr. WILI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BCA an. MARIA (no rek tidak ingat). Lalu setelah uang dikirim keesokan harinya sdr. FAUZI mengatakan kepada saksi untuk bertemu di Singkawang, dan saksi mengajak Ketua Partai, namun pada saat itu berhalangan, sehingga yang pergi pada saat tersebut adalah saksi dan sdr. FAUZI, dan saksi melihat video yang mirip dengan sdr. H. BADRI KODRI tampak dari atas sampai memegang alat vital ada pada Hand Phone sdr. DEDI, dan pada saat tersebut sdr. DEDI mengatakan hendak menjual video tersebut kepada saksi seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sdr. PIAR mengatakan jika saksi beli video tersebut, saksi pasti naik, tapi kalo mau lebih jelas lagi nanti ketemu di

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak dengan suaminya, dan hal tersebut saksi laporkan kepada sdr. TIMOTIUS KETAK dan sdr. TIMOTIUS KETAK hendak melihatnya, dan malam harinya saksi, sdr. TIMOTIUS KETAK dan sdr. DAYAT (Sekretaris partai) bertemu dengan sdr. DEDI (No HP sdr. DEDI 082229999072) dan sdr. PIAR di sebuah warung kopi di Parit baru Selakau, dan sdr. DEDI menunjukan video tersebut kepada kami bertiga, dan setelah itu kami pulang, dan sdr. DEDI sempat meminta uang kepada kami untuk hotel namun oleh ketua tidak lagi dilayani.

- Bahwa saksi tidak mau menanggapi hal tersebut walaupun sdr. DEDI tetap sering melepon saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. DEDI atau sdr. PIAR memperoleh video tersebut.
- Bahwa Video yang di tunjukan oleh sdr. DEDI dan sdr. PIAR kepada saksi hanya 1 (satu) buah video, dan saksi hanya ditunjukan sebentar, yang mana menurut sdr. DEDI durasi video tersebut adalah 1 menit lebih.
- Bahwa karena sdr. H. BADRI KODRI adalah anggota partai dan sedang ada masalah sehingga hal tersebut harus sepengetahuan dari ketua partai.
- Bahwa Selain sdr. DEDI dan sdr. PIAR masih ada orang lain yang menawarkan video tersebut kepada saksi yaitu seseorang yang mengaku bernama sdr. GERY.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. GERY baru belakangan ini saksi mengetahui bahwa sdr GERY adalah juga merupakan warga Pemangkat yang tinggal di Gg. Setia, yang saat ini sedang menjalani hukuman di Penjara.
- Bahwa Pada awal bulan September 2020 ada nomor yang tidak dikenal menelepon ke nomor HP anak saksi yang bernama sdr. WILI (081351309197) dan mengaku bernama GERY, dan pada saat tersebut sdr. GERY mengatakan bahwa sdr. GERY memiliki video asusila sdr. H. BADRI KODRI dan akan ada orang yang mengantarkannya. Kemudian pada keesokan harinya saksi didatangi oleh sdr. ISKY (salah satu pelanggan warung kopi sdr. WILI) di warung kopi sdr. WILI dan mengatakan kepada saksi bahwa dia disuruh oleh sdr. GERY untuk mengantarkan video sdr. H. BADRI, saksi menanyakan mana video tersebut dan sdr. IZKY



menerangkan bahwa video tersebut ada di flashdisk, kemudian sdr. IZKY pergi untuk mengambil flasdisk nya dan datang kembali dengan membawa sebuah flashdish kepada saksi, dan selanjutnya saksi, sdr. WILI dan sdr. IZKY membuka flasdisk tersebut di laptop anak saksi di rumah saksi dan saksi melihat isi dari flasdisk tersebut adalah 1 (satu) buah video sdr. H. BADRI KODRI sama seperti yang ditunjukan oleh sdr. DEDI kepada saksi, setelah sdr. IZKY menunjukan kepada saksi dan sdr. WILI, kemudian sdr. IZKY sempat minum kopi dan kemudian pulang. Selanjutnya pada keesokan harinya seseorang bernama sdr. GERY menelepon ke Handphone anak saksi yang bernama sdr. WILI dan mengatakan hendak menawarkan flasdisk berisi video tersebut dimana sdr. DEDI menawarkan Rp. 100.000.000 (seratus juta) sedang sdr. GERY menawarkan flasdisk tersebut seharga seingat saksi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) namun saksi mengatakan masih mengumpulkan dana karena saksi tidak memiliki dana dengan maksud untuk menolaknya. Namun perlu saksi terangkan sejak saat itu sdr. GERY setiap hari mengechat melalui whatsapp ke Hp anak saksi sdr. WILI dengan tujuan meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta) bahkan Rp. 15.000.000 (lima belas juta) namun saksi tidak mengetahui tujuan sdr. GERY meminta uang kepada saksi, dan saksi tidak menanggapi hal tersebut, sdr WILI pernah menceritakan kepada saksi bahwa sdr. GERY mau memviralkan video tersebut, namun saksi tidak mau dan tidak menanggapinya karena hal tersebut salah dan melanggar hukum, namun belakangan waktu saksi mengetahui bahwa video tersebut tetap di viralkan dari informasi di warung kopi. Perlu saksi terangkan bahwa Sekira dua atau tiga hari setelah sdr. IZKY menunjukan flasdisknya kepada saksi, sdr. IZKY sempat mendatangi warung kopi anak saksi dan mengatakan bahwa sdr. GERY meminta uang untuk rokok, dan pada saat tersebut saksi memberikan uang Rp. 200.000 kepada sdr. IZKY untuk diberikan kepada sdr. GERY.

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut karena pada saat tersebut sdr. GERY mengatakan kepada saksi dia kenal dengan saksi dan sedang di dalam penjara, sehingga dia meminta uang rokok kepada saksi, dan karena kemanusiaan saksi memberikan uang tersebut.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain kepada sdr. GERY saksi ada memberikan uang kepada sdr. IZKY sejumlah Rp. 300.000,- namun waktunya saksi lupa, perlu saksi terangkan bahwa sdr. IZKY meminta uang tersebut kepada saksi dengan tujuan untuk uang beli uang pulsa yang dipakai untuk komunikasi dengan GERY dan untuk membeli rokok.
- Bahwa Flashdisk tersebut terakhir di bawa pulang oleh sdr. IZKY.
- Bahwa Sdr GERY tidak pernah menelepon ke Handphone saksi, perlu saksi terangkan bahwa sdr. GERY atau sdr. IZKY berkomunikasi lewat HP anak saksi yang bernama sdr. WILI, dan perlu saksi terangkan bahwa HP sdr WILI sehari hari memang dipergunakan untuk jualan online di warung kopi sehingga sudah banyak yang mengetahui nomor sdr. WILI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat video tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr. IZKY memperoleh video tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan sdr. GERY menawarkan video tersebut kepadanya, namun menurut saksi karena saksi di partai adalah orang nomor 2 sehingga sdr. GERY berpikir bahwa video tersebut dapat saksi gunakan untuk menjatuhkan H. BADRI KODRI agar saksi dapat menggantikan nya duduk di DPRD.
- Bahwa sampai dengan saat ini video tersebut tidak pernah di belinya.
- Bahwa sampai dengan saat ini sdr. H. BADRI KODRI masih menjabat sebagai anggota DPRD kab. Sambas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor HP sdr. GERY yang dipergunakan menghubungi sdr. WILLY.
- Bahwa setiap WA yang diterima oleh sdr. WILI ada yang dilaporkan kepada saksi, namun ada juga yang tidak disampaikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

NOVI SAFRIADI, S.T., M.T dibawah sumpah dipenyidikan yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pendidikan dan pekerjaan yang Ahli tekuni berkenaan dengan bidang ilmu tersebut. Saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bidang Informatika khususnya pada bidang Cyber Security (Information Security, Ethical Hacking, & Computer Forensic). Bidang keahlian dan kompetensi saya peroleh dari pengalaman bekerja sebagai Dosen, Konsultan IT (Programmer & System Analyst) di berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta, serta saya mengikuti program pelatihan dan sertifikasi berlisensi nasional dan internasional antara lain yaitu:
 - a.-----Sertifikasi Profesi System Analyst: Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - b.-----Sertifikasi Profesi Programmer: Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - c.-Sertifikasi Profesi Specialist in Cyber Security: Inixindo Certified;
 - d.-----Sertifikasi Profisiensi Keamanan Informasi dan Internet: Preinexus;
 - e.-----Sertifikasi Profisiensi Ethical Hacking: Preinexus;
 - f.---Pelatihan Digital Forensic: Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI);
 - g.-----Pelatihan Ethical Hacking: RootBrain;
 - h.-----Pelatihan Mobile Forensic: RootBrain;
 - i.- Pelatihan Sosial Engineering in IT Security: RootBrain;
 - j. Pelatihan Practical Android Forensic: RootBrain.
- Maksud dari kata "Setiap orang" adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi "Orang" yang diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Republik

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:

- a. Pengertian kata **"dengan sengaja"** adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian". Kesengajaan adalah "menghendaki" dan "mengetahui". Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.
- b. Kata **"tanpa hak"** maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. **"tanpa hak"** juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.
- c. Lebih khusus yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tidak memiliki hak berdasarkan Undang-Undang RI, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori **"tanpa hak"** adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut atau tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

- Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun akun sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan, foto atau gambar atau video melalui Group SMS, MMS, Line, WhatsApp, Blackberry Messenger, dan Facebook Messenger.

- Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Misalnya salah seorang mengirimkan SMS/Pesan tulisan atau foto atau video dari satu perangkat telepon genggam/handphone (HP) atau komputer melalui berbagai aplikasi yang dapat digunakan seperti media sosial, seperti facebook, Instagram, twitter dan lain sebagainya, yang ditujukan kepada satu pihak tertentu.

- Yang dimaksud membuat dapat diaksesnya yaitu memiliki makna membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).

- Pada Pasal 1 butir ke-1, definisi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Sedangkan pada Pasal 1 butir ke-4, definisi Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, dan percabulan.

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- “Muatan yang melanggar kesusilaan” yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, frasa “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” maksudnya bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

- Kata “pemerasan” dalam kamis besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal, cara, perbuatan memeras. Secara leksikal kata “pemerasan” berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna ‘meminta’ uang dan jenis lain dengan ancaman.

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Sedangkan kata “pengancaman” dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Perbuatan yang dikategorikan “yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman” adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan memberikan tekanan (secara verbal maupun nonverbal), dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang.

- Secara sederhana “informasi elektronik” merupakan segala bentuk tulisan berbasis teks, suara (audio), gambar (foto) dan/atau gambar bergerak (video) yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mengakses informasi elektronik tersebut, baik dengan melihat, membaca ataupun mendengarkannya. Contoh dari “informasi elektronik” adalah tulisan-tulisan atau foto dan video yang tersimpan pada perangkat sistem elektronik seperti handphone, komputer dan kartu memori. Sedangkan “dokumen elektronik” merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan atau disimpan pada media elektronik baik dalam bentuk analog, digital dan sejenisnya, serta dapat dilihat, ditampilkan kembali dengan menggunakan sistem elektronik. Contoh dari “dokumen elektronik” adalah tulisan, gambar/foto dan atau video yang dapat dikirimkan, dilihat dan ditampilkan pada sistem elektronik dan aplikasi-aplikasinya termasuk pada media sosial (facebook, Instagram, twitter, youtube) seperti postingan status (tulisan), unggahan gambar/foto dan video. Percakapan atau chat pada aplikasi Whatsapp atau facebook (messenger), dapat dikatakan informasi elektronik apabila isi chat tersebut berupa teks/tulisan yang hanya dapat dilihat melalui aplikasi Whatsapp. Jika isi chat juga disertakan pengiriman foto/gambar atau video yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp atau facebook (messenger), maka gambar atau video ini merupakan dokumen elektronik.

- Bahwa Percakapan (chat) dalam bentuk tulisan/teks merupakan informasi elektronik, sedangkan foto/gambar dan video yang dikirimkan merupakan dokumen elektronik.

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan memposting video melalui aplikasi Twitter dengan menggunakan akun BAGUSJAK3 sebagaimana hasil perbuatan ditunjukkan pada screenshot di atas, bahwa perbuatan dimaksud merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa Perbuatan memposting video melalui aplikasi Twitter dengan menggunakan akun BAGUS64031676 sebagaimana hasil perbuatan ditunjukkan pada screenshot di atas, bahwa perbuatan dimaksud merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa Perbuatan memposting video melalui aplikasi facebook dengan menggunakan akun facebook OLBI RUMI sebagaimana hasil perbuatan ditunjukkan pada screenshot di atas, bahwa perbuatan dimaksud merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa Berdasarkan dari transaksi komunikasi chatting menggunakan aplikasi whatsapp sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, bahwa terdapat beberapa inti komunikasi diantaranya yaitu : Adanya permintaan untuk memanipulasi identitas pada sebuah KTP yang dikirimkan dari akun whatsapp 0812579954666 (GERY) kepada akun whatasapp 082199653832 (YAN). Telah terjadi transmisi dokumen elektronik, yaitu video yang dikirimkan dari akun whatsapp 082199653832 (YAN) kepada akun whatasapp 0812579954666 (GERY), dimana dokumen elektronik tersebut berupa video yang mengantndung konten pornografi atau konten yang melanggar kesusilaan.
- Bahwa Satu Unit Hanphone Merk/Type Xiaomi Redmi 5A, Warna Silver, dengan Kode IMEI: 868616030670586 / 868616030670594, Nomor Seri: 5c4ac24c7d94:
 - a. Tidak ada ditemukan video VCS Badri Kodri;
 - b. Pada perangkat handphone terpasang aplikasi facebook dengan akun aktif "When U Alive (Nurizky)";
 - c. Tidak ditemukan akun facebook "Olbi Rumi" dan "Bagus Pamungkas";
 - d. Pada perangkat handphone terpasang aplikasi whatsapp dengan akun aktif +601117660087 atas nama "Izky";

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ditemukan histori chat dengan Sdr. GERY nomor WA +6281257995466, namun tidak ditemukan data kiriman video VCS Badri Kodri;

f. Ditemukan histori chat dengan Sdr. WILLY akun WA +6281351309197 "Ahok";

g. Perangkat handphone tidak terpasang aplikasi twitter;

h. Akun twitter "BagusJak" ada memposting video VCS Badri Kodri.

- Bahwa Satu Unit Hanphone Merk/Type Oppo A5 CPH1933, Warna Putih, dengan Kode IMEI: 861516047296937 / 861516047296929, Nomor Seri: f767fd

a. Ditemukan video VCS Badri Kodri yang dikirimkan dari nomor WA Sdr. GERY +6282154565801 dan +6281348192029;

b. Ditemukan histori chat whatsapp dengan sdr. GERY dengan nomor +62 821-5465-58012, +62821-5465-58014, +62821-5465-58016, dan +62821-5465-58018, berisi pemerasan dan ancaman;

c. Pada memori telepon tersimpan informasi, ada gambar screenshot postingan akun facebook "Olbi Rumi" pada Group Facebook Sambas Informasi dan Group Facebook CANGKAU SEMPARUK serta postingan akun twitter "@Bagusjak3" dan "@Bagus64031676" yang memuat video VCS Badri Kodri.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang dilakukan oleh ahli, bahwa video yang dikirimkan oleh pemilik akun nomor whatsapp 0813-4819-2029 dan nomor whatsapp 0821-5465-5801 mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu isi chat whatsapp yang dikirimkan oleh pemilik akun nomor whatsapp 0813-4819-2029 dan nomor whatsapp 0821-5465-5801 memiliki muatan yang berisi pengancaman atau pemerasan. Dengan demikian pemilik akun nomor whatsapp 0813-4819-2029 dan nomor whatsapp 0821-5465-5801 patut telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) atau (4) Jo Pasal 27 ayat (1) atau (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa perbuatan sdr. NURIZKY ALS IZKY untuk memposting video sdr. H. BADRI KODRI yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, dengan menggunakan akun facebook

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PAMUNGKAS, akun facebook GOBIE INDIE dan akun facebook OLBI RUMI di grup-grup facebook, patut telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa perbuatan mengirmkan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh pemilik akun nomor whatsapp 0821-9965-3832 yang merupakan milik akun whatsapp sdr. DIAN PRASTOWO kepada nomor whatsapp 0812-5799-54666, patut telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Merujuk pada penjelasan sebelumnya tentang definisi “mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” pada point nomor 12 dan nomor 13 di atas, bahwa perbuatan mengirim video dari satu akun Whatsapp kepada akun Whatsapp lainnya sudah dapat memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yaitu memenuhi unsur “mentransmisikan dokumen elektronik”

- Merujuk pada penjelasan sebelumnya tentang definisi “mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” pada point nomor 12 dan nomor 13 di atas bahwa perbuatan memposting video dengan menggunakan akun facebook untuk selanjutnya di bagikan atau di posting di grup-grup aplikasi facebook sudah dapat memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yaitu unsur “mendistribusikan dokumen elektronik”.

- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta sejumlah uang dari sdr. H. BADRI KODRI. Tetapi tidak ditanggapi, maka kemudian meminta uang kepada AHOK dan kemudian terdakwa yang menyebarkan video H. BADRI KODRI ke grup Pemangkat Informasi, Sambas Informasi, Cangkau Pemangkat, dan beberapa grup lainnya menggunakan akun facebook dan twitter terdakwa menggunakan HP terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengenali Sdr. H. BADRI KODRI terdakwa baru mengetahui mengenai Sdr. H. BADRI KODRI setelah terdakwa mendapat kiriman video Sdr. H. BADRI KODRI yang dikirim oleh Sdr. GERRY melalui aplikasi pesan Whatsapp dimana video yang di kirim oleh Sdr. GERRY kepada terdakwa totalnya ada 3 video.
- Bahwa Terdakwa mengenali GERY pada saat terdakwa bersama- sama dengannya menjalani hukuman di rumah tahanan Sambas yang mana kebetulan Sdr. GERY adalah orang sekampung dengan terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. GERY tersebut.
- Bahwa Saat ini Sdr. GERY sedang menjalani hukuman di rumah tahanan Pontianak dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Ketiga Video yang dikirim oleh Sdr. GERY kepada terdakwa adalah video yang berisi adegan Sdr. H. BADRI KODRI yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan Sdr. H. BADRI KODRI memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan. Dan Ketiga Video tersebut di kirim oleh Sdr. GERY kepada terdakwa pada awal bulan September 2020 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa dengan cara melalui aplikasi whatsapp dari akun Sdr. GERY dengan nomor 0812-5799-5466 kepada whatsapp saksi dengan nomor +601117660087.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. GERY kepada terdakwa bahwa yang telah membuat video tersebut adalah Sdr. GERY sendiri. Dan Menurut keterangan Sdr. GERY kepada terdakwa bahwa perempuan yang tampak di video adalah temannya yang bernama NOVI.

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. GERY mengirimkan ke 3 (tiga) video Sdr. H. BADRI KODRI kepada terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0812-5799-5466, bahwa Sdr. GERY juga memiliki akun whatsapp yang lama dengan nomor 0813-4819-2029 yang seingat saksi namanya adalah Al Baqy.
- Bahwa Dari keterangan sdr. GERY kepada terdakwa bahwa sdr. GERY juga pernah mengirimkan video tersebut kepada Sdr. DEDI (alamat di Dusun Tanjung Batu Desa Pamangkat Kota Kec. Pamangkat Kab. Sambas dan Sdr. VIAR (Dusun Sinam Desa Pamangkat Kota Kec. Pamangkat Kab. Sambas).
- Bahwa Dari keterangan sdr. GERY kepada terdakwa agar video tersebut di bawa ke partai, dan agar di selesaikan secara kepartaian namun menurut ketua partai bahwa harus ada pengaduan dari suami / laki dari perempuan (sdr. NOVI) yang ada di dalam video sdr. H. BADRI KODRI tersebut. maksud dan tujuan nya Sdr. H. BADRI KODRI di copot melalui kepartaian dan digantikan oleh Sdr. AHOK (calon legislatif dari partai Hanura namun perolehan suara berada di nomor 2 di bawah sdr. H. BADRI KODRI).
- Bahwa karena dari partai sdr. H. BADRI KODRI tidak di proses, sehingga Sdr. GERY menyuruh terdakwa untuk memposting video tersebut di facebook di antara lain grup Pamangkat Informasi, Sambas Informasi, Cangkau Pamangkat, dan beberapa grup lainnya dengan tujuan agar Sdr. H. BADRI KODRI di lihat masyarakat sehingga Sdr. H. BADRI KONDRI mendapat desakan masyarakat untuk diturunkan dari anggota DPRD.
- Bahwa Sdr. GERY ada menawarkan atau bermaksud menjual video tersebut kepada sdr. AHOK.
- Bahwa Sdr GERY pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa dia juga pernah mengirimkan video tersebut kepada Sdr. H. BADRI KODRI, dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang kepada Sdr. H. BADRI KODRI.
- Bahwa Sdr. GERY pernah bercerita kepada terdakwa melalui telepon bahwa pada awal bulan September 2020 bahwa dia telah diberi uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta) oleh Sdr. H. BADRI KODRI, uang tersebut diberikan oleh Sdr. H. BADRI KODRI kepada Sdr. GERY dengan maksud agar video tersebut di hapus dan tidak di viralkan.

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. H. BADRI KODRI menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. GERY.
- Bahwa Tujuan Sdr. GERY mengirimkan ketiga video tersebut kepada terdakwa adalah agar terdakwa menunjukan ketiga video tersebut kepada Sdr. AHOK.
- Bahwa Ketiga video tersebut setelah di kirim oleh Sdr. GERY kepada tersangkngkut, selanjutnya video tersebut terdakwa pindahkan ke Flashdisk berwarna merah hitam bermerk SANDISK punya terdakwa sesuai arahan Sdr. GERY, yang kemudian flashdisk berisi video tersebut terdakwa bawa ke kedai kopi milik Sdr. AHOK dan terdakwa tunjukan video tersebut kepada Sdr. AHOK, dan terdakwa tanyakan kepada Sdr. AHOK bagaimana dengan videonya, dan dijawab Sdr. AHOK akan Terdakwa tanyakan ke Partai dan akan AHOK rundingkan dengan ketua partai.
- Bahwa Sebelum saksi menunjukan flashdisk tersebut, sdr. GERY pernah berkomunikasi dengan sdr. AHOK bahwa sdr. GERY bermaksud menjual video tersebut kepada sdr. AHOK seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) namun sampai dengan saat ini tidak ada dilakukan pembayaran oleh Sdr. AHOK kepada Sdr. GERY.
- Bahwa yang telah memposting video Sdr. H. BADRI KODRI ke facebook adalah terdakwa sendiri, selain di Facebook terdakwa juga ada memposting ke aplikasi Tweetter dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 September 2020 saksi memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS yang baru saksi buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook GOBI INDIE yang baru saksi buat dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan pasword gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun Twitter BAGUS yang baru juga terdakwa buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan password pmkgile.

- 10 September 2020 saksi memposting 2 (dua) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun twitter BAGUSJAK3 yang baru juga terdakwa buat dengan user name : baguslaksamana83@gmail.com dengan password pmkgile.

- Pada tanggal 13 September 2020 saksi memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun OLBI RUMI yang juga baru terdakwa buat dengan user name : olbirumi@gmail.com dengan password olbi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Sambas Informasi, Tebas Informasi, grup Jawai berjualan, Selakau Informasi, Cangkau Pemangkat dan pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana Satu Unit Hanphone Merk/Type Xiaomi Redmi 5A, Warna Silver, dengan Kode IMEI: 868616030670586 / 868616030670594, Nomor Seri: 5c4ac24c7d94 untuk mengaploud video untuk dikirim ke media social.

- Bahwa Handphone tersebut sudah terdakwa buang pada tiga hari yang lalu di DP 2 tanjung batu, yang telah menyuruh terdakwa membuang HP tersebut adalah sdr. GERY dengan menelepon terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang seingat saksi menggunakan nomor 0821 5456 5801.

- Bahwa Yang menyuruh terdakwa memposting video tersebut adalah sdr. GERY dengan maksud dan tujuan agar sdr. H. BADRI KODRI turun dari anggota DPRD dan mengharapkan sdr. AHOK naik, karena untuk menjatuhkan sdr. H. BADRI KODRI dengan cara menyebarkan video tersebut ke partai dianggap gagal.

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika video tersebut sudah tersebar menurut sdr. GERY kepada terdakwa sdr. AHOK akan membayarkan DP sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Sdr AHOK pernah memberikan sejumlah uang dua kali kepada terdakwa dengan rincian :
 - Sebelum video viral Sdr. AHOK ada memberikan uang untuk sdr. GERY melalui terdakwa sejumlah Rp. 200.000, yang merupakan uang untuk kebutuhan Sdr. GERY di dalam sel, dan uang tersebut sudah terdakwa kirim ke rekening Bank BCA an. LISA LESTARI namun nomor rekening nya terdakwa tidak ingat dengan menggunakan ATM sdr. ALAM (laki-laki, alamat di Jalan pembangunan Gg. Swakarya Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas).
 - Setelah video viral sdr AHOK ada memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 untuk keperluan terdakwa uang tersebut diberikan di warung kopi milik anaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal baik dengan sdr. LISA LESTARI dan sdr. NOVI.
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ini.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan memiliki tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter “Bagus” dengan alamat url <https://twitter.com/Bagus64031676>;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter “Bagusjak” dengan alamat url <https://twitter.com/Bagusjak3>;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Whatsapp “Izky” dengan nomor telepon +60 11-1766-0087;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk “Redmi 5A” warna silver dengan kode imei 1: 868616030670586 dan imei 2: 868616030670594 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomor ICCID Sim 1: 62016000282087238-U.

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sdr. Dian Prastowo alias Dian dengan menggunakan akun facebook an. Putri Riska Wulan dan memperkenalkan diri sebagai Putri melakukan pertemanan dengan korban sdr. Badri Kodri. Dan dari pertemanan facebook tersebut, kemudian berlanjut dengan komunikasi menggunakan wa (*whatsapp*) dengan nomor +6289689512471 milik sdr. Dian Prastowo alias Dian dan nomor +6281253379636 milik korban sdr. Badri Kodri .
- Bahwa dari komunikasi menggunakan wa (*whatsapp*) tersebut, pada sekitar awal bulan Agustus 2020, antar sdr. Dian Prastowo alias Dian dan korban sdr. Badri Kodri melakukan video call. Dan sebelum video call tersebut sdr. Dian Prastowo alias Dian dan telah mempersiapkan video perempuan yang sedang “masturbasi” yang kemudian akhirnya korban sdr. Badri Kodri terpengaruh untuk melakukan “masturbasi” juga, dan pada saat korban sdr. Badri Kodri “masturbasi” dan video call tersebut, secara diam-diam sdr. Dian Prastowo alias Dian merekam melalui hp lain dari layar video call tersebut, sehingga kemudian menjadi video, dengan 3 kali melakukan video tersebut.
- Bahwa sdr. Dian Prastowo alias dian yang telah memiliki rekaman 3 (tiga) video dan sebelumnya telah berteman dengan sdr Arifin di dalam lapas pontianak. Pada saat di dalam lapas pontianak tersebut, sdr arifin meminjam hp milik sdr. Dian prastowo alias dian dan secara tidak sengaja melihat video “masturbasi korban sdr. Badri kodri” tersebut. Kemudian sdr. Arifin meminta sdr. Dian prastowo alias dian untuk dikirim 3 (tiga) video tersebut dan dikirimkan menggunakan wa (*whatsapp*).
- Bahwa dari video “masturbasi korban sdr. Badri kodri” tersebut yang telah tersimpan di hp milik sdr. Arifin, kemudian diketahui oleh sdr. Gery Tri Handoko alias Gery bin Jumadi. Dan sdr. Gery Tri Handoko alias Gery Bin Jumadi mengatakan ke sdr. Arifin bahwa korban sdr. Badri kodri tersebut adalah orang pemangkat, kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi meminta video ke sdr. Arifin. Setelah itu sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi berusaha mengajukan pertemanan facebook dengan sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook bernama Mimi tapi tidak di

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima oleh korban sdr. Badri Kodri , selain itu sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi juga diberi oleh sdr. Arifin nomor wa dari sdr. Badri kodri, sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi mencoba chat dan telepon dengan nomor handphone milik sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi ke sdr. Badri Kodri tapi tidak di balas dan diangkat bahkan nomor sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi di blokirnya.

- Bahwa karena tidak ditanggapi melalui facebook dan wa (whatsapp) kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menelepon istri dari sdr. Badri kodri yang mana nomor handphone istri sdr. Badri kodri sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi dapatkan dari sdr. Arifin dengan menggunakan handphone milik sdr. Arifin dengan menggunakan suara perempuan dan mengaku sebagai novi. Setelah komunikasi tersebut kemudian dengan menggunakan hp milik sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi sendiri menelepon istri sdr. Badri dan mengaku sebagai paman sdr. Novi. Sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menelepon istri Badri Kodri mengaku sebagai paman novi dengan maksud mengirimkan video sdr. H. Badri kodri, namun karena istri sdr. Badri kodri tidak memiliki whatsapp sehingga sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi di suruh kirim ke nomor anak perempuannya yang sebelumnya nomor anaknya (082153509691) telah dikirim oleh istri badri kodri kepada sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi.

- Bahwa kemudian video dengan durasi yang pendek sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kirimkan kepada whatsapp anak dari sdr. Badri kodri dengan menggunakan nomor wa 0813-4819-2029 dan nomor wa 0821-5465-5801, setelah itu sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi melakukan chat whatsapp dengan putri dari sdr. Badri kodri dengan tujuan untuk meminta uang dengan menggunakan nomor wa lainnya yang merupakan nomor sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi yang sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kloning, namun permintaan uang tersebut tidak ada realisasinya, kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi berusaha menelepon sdr. Badri kodri untuk meminta uang dengan menggunakan aplikasi wa barulah di respon oleh sdr. Badri kodri dan akan berjanji mengirimkan uang tersebut kepada sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi, dan pada tanggal 31 Agustus 2020

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Badri kodri mengirimkan uang tersebut kepada sdr. Gery tri handoko alias gery bin jumadi melalui rekening lisa lestari.

- Bahwa selanjutnya sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi mencari informasi dari teman-teman diluar siapa anggota partai hanura lainnya yang satu partai dengan sdr. Badri Kodri yang perolehan suaranya nomor 2, dan sdr. Gery tri handoko alias gery bin jumadi mendapat informasi yang memperoleh terbanyak nomor 2 adalah sdr. Ahok, kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menyuruh terdakwa Rizky yang mana sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Dan Terdakwa Rizky yang telah saling mengenal saat didalam rutan sambas menyuruh untuk mencari nomor handphone sdr. Ahok dengan tujuan berbicara secara langsung untuk menawarkan video tersebut, namun sdr. Ahok tidak mau, dan keesokan harinya sdr. Ahok menelepon sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi dengan whatsapp 081351309197, pada saat percakapan tersebut sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menawarkan video tersebut seharga rp. 30.000.000 namun dia bilang akan mengumpulkan uang terlebih dahulu dan hendak melihat videonya dahulu, kemudian ketiga video tersebut di kirim oleh sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kepada Terdakwa Rizky pada awal bulan september 2020 dengan cara melalui aplikasi whatsapp dari akun sdr. Gery dengan nomor 0812-5799-5466 kepada whatsapp Terdakwa Rizky dengan nomor +601117660087, yang selanjutnya di bawa kepada sdr. Ahok. Kemudian video tersebut di bawa oleh Sdr.Terdakwa Rizky dengan menggunakan flasdisk dan sudah di lihat oleh sdr. Ahok dan anaknya dengan menggunakan laptop sdr. Ahok, tapi pada saat tersebut sdr Ahok belum ada uang dan malah mengulur waktu, kemudian sdr Ahok memberi kepada sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Rp. 200.000 Yang Diberikan Melalui Terdakwa Rizky. Kemudian sdr Ahok lalu mengulur waktu karena ingin menyelesaikan melalui partai, namun dari partai harus ada yang menuntut yaitu suami dari perempuan yang terdapat di dalam video Haji Badri tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan lewat partai.

- Bahwa kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menyarankan kepada sdr. Ahok untuk memposting video tersebut di facebook dengan tujuan supaya sdr. Ahok dapat duduk menjadi anggota dewan dan sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi Dapat Uang, Namun Sdr. Ahok Tidak Merespon, Dan Akhirnya Sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Menyuruh Terdakwa Rizky memposting video tersebut di grup facebook sambas informasi, pemangkat informasi, tebas informasi, selakau informasi, dan beberapa grup lainnya dengan menggunakan akun yang di buat oleh Terdakwa Rizky.

- Bahwa yang telah memposting video sdr. H. Badri Kodri ke facebook adalah terdakwa Rizky sendiri, selain di facebook terdakwa juga ada memposting ke aplikasi twitter dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 september 2020 sdr. Memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook bagus pamungkas yang baru sdr. Buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook pemangkat informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Pada tanggal 9 september 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook gobi indie yang baru sdr. Buat dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan pasword gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook aspirasi masyarakat kabupaten sambas (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Pada tanggal 9 september 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri di twitter dengan menggunakan akun twitter bagus yang baru juga terdakwa buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile.

- 10 september 2020 sdr. Memposting 2 (dua) buah video sdr. H. Badri kodri di twitter dengan menggunakan akun twitter bagusjak3 yang baru juga terdakwa buat dengan user name : baguslaksamana83@gmail.com dengan password pmkgile.

- Pada tanggal 13 september 2020 sdr. Memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun olbi rumi yang juga baru terdakwa buat dengan user name : olbirumi@gmail.com dengan pasword olbi4567, dan video

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa posting di grup facebook sambas informasi, tebas informasi, grup jawai berjualan, selakau informasi, cangkau pemangkat dan pemangkat informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Bahwa Setelah video viral sdr Ahok ada memberikan uang sejumlah rp. 300.000 untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa ketiga video yang dikirim sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kepada terdakwa rizky adalah video yang berisi adegan sdr. H. Badri kodri yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan sdr. H. Badri kodri memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan dan kemudian terdakwa masukkan kedalam flasdisk untuk diperlihatkan kepada sdr. Ahok dan terdakwa posting kembali melalui media facebook dan twitter.
- Bahwa tujuan terdakwa mengupload dan menyerahkan rekaman ke Ahok agar terdakwa mendapatkan uang dari ahok atau korban ataupun dari h. Badri kodri.
- Bahwa terdakwa pernah meminta sejumlah uang dari sdr. H. BADRI KODRI. Tetapi tidak ditanggapi, maka kemudian meminta uang kepada AHOK dan kemudian terdakwa yang menyebarkan video H. BADRI KODRI ke grup Pemangkat Informasi, Sambas Informasi, Cangkau Pemangkat, dan beberapa grup lainnya menggunakan akun facebook dan twitter terdakwa menggunakan HP terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengenali Sdr. H. BADRI KODRI terdakwa baru mengetahui mengenai Sdr. H. BADRI KODRI setelah terdakwa mendapat kiriman video Sdr. H. BADRI KODRI yang dikirim oleh Sdr. GERRY melalui aplikasi pesan Whatsapp dimana video yang di kirim oleh Sdr. GERRY kepada terdakwa totalnya ada 3 video.
- Bahwa Ketiga Video yang dikirim oleh Sdr. GERY kepada terdakwa adalah video yang berisi adegan Sdr. H. BADRI KODRI yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan Sdr. H. BADRI KODRI memainkan

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan. Dan Ketiga Video tersebut di kirim oleh Sdr. GERY kepada terdakwa pada awal bulan September 2020 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa dengan cara melalui aplikasi whatsapp dari akun Sdr. GERY dengan nomor 0812-5799-5466 kepada whatsapp saksi dengan nomor +601117660087.

- Bahwa Ketiga video tersebut setelah di kirim oleh Sdr. GERY kepada terdakwa, selanjutnya video tersebut terdakwa pindahkan ke Flashdisk berwarna merah hitam bermerk SANDISK punya terdakwa sesuai arahan Sdr. GERY, yang kemudian flashdisk berisi video tersebut terdakwa bawa ke kedai kopi milik Sdr. AHOK dan terdakwa tunjukkan video tersebut kepada Sdr. AHOK, dan terdakwa tanyakan kepada Sdr. AHOK bagaimana dengan videonya, dan dijawab Sdr. AHOK akan Terdakwa tanyakan ke Partai dan akan AHOK rundingkan dengan ketua partai.

- Bahwa Sebelum saksi menunjukan flashdisk tersebut, sdr. GERY pernah berkomunikasi dengan sdr. AHOK bahwa sdr. GERY bermaksud menjual video tersebut kepada sdr. AHOK seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) namun sampai dengan saat ini tidak ada dilakukan pembayaran oleh Sdr. AHOK kepada Sdr. GERY.

- Bahwa yang telah memposting video Sdr. H. BADRI KODRI ke facebook adalah terdakwa sendiri, selain di Facebook terdakwa juga ada memposting ke aplikasi Twitter dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 September 2020 saksi memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS yang baru saksi buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun facebook GOBI INDIE yang baru saksi buat dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan pasword gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun Twitter BAGUS yang baru juga terdakwa buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan password pmkgile.

- 10 September 2020 saksi memposting 2 (dua) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI di Twitter dengan menggunakan akun twitter BAGUSJAK3 yang baru juga terdakwa buat dengan user name : baguslaksamana83@gmail.com dengan password pmkgile.

- Pada tanggal 13 September 2020 saksi memposting 1 (satu) buah Video Sdr. H. BADRI KODRI dengan menggunakan akun OLBI RUMI yang juga baru terdakwa buat dengan user name : olbirumi@gmail.com dengan password olbi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook Sambas Informasi, Tebas Informasi, grup Jawai berjualan, Selakau Informasi, Cangkau Pemangkat dan pemangkat Informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana Satu Unit Hanphone Merk/Type Xiaomi Redmi 5A, Warna Silver, dengan Kode IMEI: 868616030670586 / 868616030670594, Nomor Seri: 5c4ac24c7d94 untuk mengaploud video untuk dikirim ke media social.

- Bahwa Handphone tersebut sudah terdakwa buang pada tiga hari yang lalu di DP 2 tanjung batu, yang telah menyuruh terdakwa membuang HP tersebut adalah sdr. GERY dengan menelepon terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang seingat saksi menggunakan nomor 0821 5456 5801.

- Bahwa Yang menyuruh terdakwa memposting video tersebut adalah sdr. GERY dengan maksud dan tujuan agar sdr. H. BADRI KODRI turun dari anggota DPRD dan mengharapkan sdr. AHOK naik, karena untuk menjatuhkan sdr. H. BADRI KODRI dengan cara menyebarkan video tersebut ke partai dianggap gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang dilakukan oleh ahli, bahwa video yang dikirimkan oleh pemilik akun nomor whatsapp 0813-4819-2029 dan nomor whatsapp 0821-5465-5801 mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu isi chat whatsapp yang dikirimkan oleh pemilik akun nomor whatsapp 0813-4819-2029 dan nomor whatsapp 0821-5465-5801 memiliki muatan yang berisi pengancaman atau pemerasan. Dengan demikian pemilik akun nomor whatsapp 0813-4819-2029 dan nomor whatsapp 0821-5465-5801 patut telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) atau (4) Jo Pasal 27 ayat (1) atau (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa perbuatan sdr. NURIZKY ALS IZKY untuk memposting video sdr. H. BADRI KODRI yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS, akun facebook GOBIE INDIE dan akun facebook OLBI RUMI di grup-grup facebook, patut telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa perbuatan mengirimkan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh pemilik akun nomor whatsapp 0821-9965-3832 yang merupakan milik akun whatsapp sdr. DIAN PRASTOWO kepada nomor whatsapp 0812-5799-54666, patut telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa dari keterangan ahli perbuatan mengirimkan video dari satu akun Whatsapp kepada akun Whatsapp lainnya sudah dapat memenuhi unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" yaitu memenuhi unsur "mentransmisikan dokumen elektronik"

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan ahli perbuatan memposting video dengan menggunakan akun facebook untuk selanjutnya di bagikan atau di posting di grup-grup aplikasi facebook sudah dapat memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yaitu unsur “mendistribusikan dokumen elektronik”.
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ini.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, yang menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRWAN TRIPUTRA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur - unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : Informasi Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik adalah hasil dari perbuatan dari memanipulasi dan/atau menciptakan dan/atau merubah dan/atau menghilangkan dan/atau merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga orang lain merasa bahwa informasi dan atau dokumen elektronik itu benar/asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan atau melakukan distribusi adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sitem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan atau melakukan transmisi adalah mengirimkan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan adalah melakukan distribusi elektronik sehingga orang

Menimbang, bahwa dengan demikian "Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat dapat diaksesnya" pada pokoknya menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian tersebut didalamnya adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, Line, Whatsapp atau BBM (Blackberry Messenger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal sdr. Dian Prastowo alias Dian dengan menggunakan akun facebook an. Putri Riska Wulan dan memperkenalkan diri sebagai Putri melakukan pertemanan dengan korban sdr. Badri Kodri. Dan dari pertemanan facebook tersebut, kemudian berlanjut dengan komunikasi menggunakan wa (*whatsapp*) dengan nomor +6289689512471 milik sdr. Dian Prastowo alias Dian dan nomor +6281253379636 milik korban sdr. Badri Kodri. Dari komunikasi menggunakan wa (*whatsapp*) tersebut, pada sekitar awal bulan Agustus 2020, antar sdr. Dian Prastowo alias Dian dan korban sdr. Badri Kodri melakukan video call. Dan sebelum video call tersebut sdr. Dian Prastowo alias Dian dan telah mempersiapkan video perempuan yang sedang "masturbasi" yang kemudian akhirnya korban sdr. Badri Kodri terpengaruh untuk melakukan "masturbasi" juga, dan pada saat korban sdr. Badri Kodri "masturbasi" dan video call tersebut, secara diam-diam sdr. Dian Prastowo alias Dian merekam melalui hp lain dari layar video call tersebut, sehingga kemudian menjadi video, dengan 3 kali melakukan video tersebut. Sehingga sdr. Dian Prastowo alias dian yang telah memiliki rekaman 3 (tiga) video dan sebelumnya telah berteman dengan sdr. Arifin di dalam lapas pontianak. Dan secara tidak sengaja melihat video "masturbasi korban sdr. Badri kodri" tersebut. Kemudian sdr. Arifin meminta sdr. Dian prastowo alias dian untuk dikirim 3 (tiga) video tersebut dan dikirimkan menggunakan wa (*whatsapp*). Dari video "masturbasi korban sdr. Badri kodri" tersebut yang telah tersimpan di hp milik sdr. Arifin, kemudian diketahui oleh sdr. Gery Tri Handoko alias Gery bin Jumadi. Dan sdr. Gery Tri Handoko alias Gery Bin Jumadi mengatakan ke sdr. Arifin bahwa korban sdr. Badri kodri tersebut adalah orang pemangkat, kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi meminta video ke sdr. Arifin. Setelah itu sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Gery mencoba untuk memeras H Badri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Dewan Kabupaten Sambas, namun tidak berhasil, kemudian selanjutnya sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi mencari informasi dari teman-teman diluar siapa anggota partai hanura lainnya yang satu partai dengan sdr. Badri Kodri yang perolehan suaranya nomor 2, dan sdr. Gery tri handoko alias gery bin jumadi mendapat informasi yang memperoleh terbanyak nomor 2 adalah sdr. Ahok, kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menyuruh terdakwa Rizky yang mana sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Dan Terdakwa Rizky yang telah saling mengenal saat didalam rutan sambas menyuruh untuk mencari nomor handphone sdr. Ahok dengan tujuan berbicara secara langsung untuk menawarkan video tersebut, namun sdr. Ahok tidak mau, dan keesokan harinya sdr. Ahok menelepon sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi dengan whatsapp 081351309197, pada saat percakapan tersebut sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menawarkan video tersebut seharga rp. 30.000.000 namun dia bilang akan mengumpulkan uang terlebih dahulu dan hendak melihat videonya dahulu, kemudian ketiga video tersebut di kirim oleh sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kepada Terdakwa Rizky pada awal bulan september 2020 dengan cara melalui aplikasi whatsapp dari akun sdr. Gery dengan nomor 0812-5799-5466 kepada whatsapp Terdakwa Rizky dengan nomor +601117660087, yang selanjutnya di bawa kepada sdr. Ahok. Kemudian video tersebut di bawa oleh Sdr.Terdakwa Rizky dengan menggunakan flasdisk dan sudah di lihat oleh sdr. Ahok dan anaknya dengan menggunakan laptop sdr. Ahok, tapi pada saat tersebut sdr Ahok belum ada uang dan malah mengulur waktu, kemudian sdr Ahok memberi kepada sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Rp. 200.000 Yang Diberikan Melalui Terdakwa Rizky. Kemudian sdr Ahok lalu mengulur waktu karena ingin menyelesaikan melalui partai, namun dari partai harus ada yang menuntut yaitu suami dari perempuan yang terdapat di dalam video Haji Badri tersebut, sehingga tidak dapat diselesaikan lewat partai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi menyarankan kepada sdr. Ahok untuk memposting video tersebut di facebook dengan tujuan supaya sdr. Ahok dapat duduk menjadi anggota dewan dan sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Dapat Uang, Namun Sdr. Ahok Tidak Merespon, Dan Akhirnya Sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi Menyuruh Terdakwa Rizky memposting video tersebut di grup facebook sambas informasi, pemangkat informasi, tebas informasi, selakau informasi,

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa grup lainnya dengan menggunakan akun yang di buat oleh Terdakwa Rizky.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah memposting video sdr. H. Badri Kodri ke facebook adalah terdakwa Rizky sendiri, selain di facebook terdakwa juga ada memposting ke aplikasi twitter dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 september 2020 sdr. Memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook bagus pamungkas yang baru sdr. Buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook pemangkat informasi (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).
- Pada tanggal 9 september 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook gobi indie yang baru sdr. Buat dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan pasword gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook aspirasi masyarakat kabupaten sambas (namun postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).
- Pada tanggal 9 september 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri di twitter dengan menggunakan akun twitter bagus yang baru juga terdakwa buat dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile.
- 10 september 2020 sdr. Memposting 2 (dua) buah video sdr. H. Badri kodri di twitter dengan menggunakan akun twitter bagusjak3 yang baru juga terdakwa buat dengan user name : baguslaksamana83@gmail.com dengan password pmkgile.
- Pada tanggal 13 september 2020 sdr. Memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun olbi rumi yang juga baru terdakwa buat dengan user name : olbirumi@gmail.com dengan pasword olbi4567, dan video tersebut terdakwa posting di grup facebook sambas informasi, tebas informasi, grup jawai berjualan, selakau informasi, cangkau pemangkat dan pemangkat informasi (namun

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan tersebut sudah terhapus dan akun terdakwa sudah nonaktif).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketiga video yang dikirim sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kepada terdakwa Rizky adalah video yang berisi adegan sdr. H. Badri kodri yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan sdr. H. Badri kodri memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan dan kemudian terdakwa masukkan kedalam flasdisk untuk diperlihatkan kepada sdr. Ahok dan terdakwa posting kembali melalui media facebook dan twitter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan terdakwa mengupload dan menyerahkan rekaman ke Ahok agar terdakwa mendapatkan uang dari Ahok atau Haji Kodri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Nurizky secara sadar terdakwa Pada tanggal 8 september 2020 sdr. Memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook Bagus Pamungkas dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile999, dan video tersebut terdakwa posting di grup Facebook Pemangkat Informasi, selanjutnya pada tanggal 9 September 2020 terdakwa memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun facebook gobi indie dengan alamat email : indiegobi@gmail.com dengan pasword gobi4567, dan video tersebut terdakwa posting di Grup Facebook Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sambas. Serta pada tanggal yang sama juga terdakwa juga memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri di twitter dengan menggunakan akun twitter bagus dengan alamat email : pamungkasbagus382@gmail.com dengan pasword pmkgile. Selanjutnya 10 September 2020 terdakwa Memposting 2 (dua) buah video sdr. H. Badri kodri di twitter dengan menggunakan akun twitter [bagusjak3](https://twitter.com/bagusjak3) yang baru juga terdakwa buat dengan user name : baguslaksamana83@gmail.com dengan password pmkgile. Pada tanggal 13 september 2020 sdr. Memposting 1 (satu) buah video sdr. H. Badri kodri dengan menggunakan akun olbi rumi yang juga baru terdakwa buat dengan user name : olbirumi@gmail.com dengan password [olbi4567](https://twitter.com/olbi4567), dan video tersebut terdakwa posting di grup Facebook Sambas Informasi, Tebas Informasi, Grup Jawai Berjualan, Selakau Informasi, Cangkau Pemangkat Dan Pemangkat Informasi. Bahwa ketiga video yang

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



dikirim sdr. Gery Tri Handoko Alias Gery Bin Jumadi kepada terdakwa rizky adalah video yang berisi adegan sdr. H. Badri kodri yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan sdr. H. Badri kodri memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan dan kemudian terdakwa masukkan kedalam flasdisk untuk diperlihatkan kepada sdr. Ahok dan terdakwa posting kembali melalui media facebook dan twitter. Tujuan terdakwa mengupload dan menyerahkan rekaman ke ahok agar terdakwa mendapatkan uang dari ahok atau korban ataupun dari h. Badri kodri. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan dengan maksud/tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan sdr. NURIZKY ALS IZKY untuk memposting video sdr. H. BADRI KODRI yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS, akun facebook GOBIE INDIE dan akun facebook OLBI RUMI di grup-grup facebook, merujuk pada penjelasan sebelumnya tentang definisi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” di atas, bahwa perbuatan memposting video dengan menggunakan akun facebook untuk selanjutnya di bagikan atau di posting di grup-grup aplikasi facebook sudah dapat memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yaitu unsur “mendistribusikan dokumen elektronik”.

Menimbang, selanjutnya dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa dimaksud muatan kesusilaan yaitu UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk kekusilaan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Menimbang, bahwa muatan yang melanggar kesulilaan berarti muatan tersebut berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut bisa tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Video yang menampilkan adegan sdr. H. Badri Kodri yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan sdr. H. Badri Kodri memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan merupakan Dokumen Elektronik berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Dokumen Elektronik yang diunggah dalam akun Facebook serta akun twiteer diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nurizky mengupload video dengan adegan sdr. H. Badri Kodri yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sedang telanjang dan memainkan kelamin (vagina) dengan jari dan sdr. H. Badri Kodri memainkan atau mengocok kelaminnya (penis) dengan tangan di Grup Facebook dengan menggunakan akun facebook BAGUS PAMUNGKAS, akun facebook GOBIE INDIE dan akun facebook OLBI RUMI di grup-grup facebook sehingga dengan mudah orang orang dapat melihat video tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terbukti secara hukum;

Ad. 4 Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, peran atau tugas terdakwa adalah orang yang disuruh untuk memposting, namun kehendak tersebut juga hadir dari diri terdakwa karena terdakwa tidak ada ancaman atau paksaan dalam melakukan postingan tersebut dan tujuan terdakwa didasari untuk mendapatkan uang dari Ahok ataupun dari korban H. Badri Kodri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *yang melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter “Bagus” dengan alamat url <https://twitter.com/Bagus64031676>; 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter “Bagusjak” dengan alamat url <https://twitter.com/Bagusjak3>; 2 (dua) lembar Screenshoot Whatsapp “Izky” dengan nomor telepon +60 11-1766-0087 dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hand Phone merk “Redmi 5A” warna silver dengan kode imei 1: 868616030670586 dan imei 2: 868616030670594 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomor ICCID Sim 1: 62016000282087238-U di persidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURIZKY Als RIZKY Als IZKY Bin IRAWAN TRIPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang Melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter “Bagus” dengan alamat url <https://twitter.com/Bagus64031676>;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Screenshoot Akun Twitter “Bagusjak” dengan alamat url <https://twitter.com/Bagusjak3>;
- 2 (dua) lembar Screenshoot Whatsapp “Izky” dengan nomor telepon +60 11-1766-0087;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk “Redmi 5A” warna silver dengan kode imei 1: 868616030670586 dan imei 2: 868616030670594 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomor ICCID Sim 1: 62016000282087238-U.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Adhlan F. Ahmad, S.H dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 10 Januari 2021 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan F. Ahmad, S.H

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 229/Pid.Sus /2020/PN Sbs